



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ditingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota berupa Pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu mendapat perhatian dan komitmen dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak Anak);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013-2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2016.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang disusun setiap tahun sekali.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA Kabupaten Demak adalah Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak Tahun 2013-2017.

BAB II  
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 2

RAD-KLA merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung urusan perlindungan anak sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

- (1) RAD-KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN.
  - BAB II : ANALISIS SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK.
  - BAB III : LANDASAN KEBIJAKAN DAN PROSES MENUJU KABUPATEN DEMAK LAYAK ANAK.
  - BAB IV : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI KABUPATEN DEMAK LAYAK ANAK.
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD-KLA menjadi arah dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2013-2017.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-KLA.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RAD-KLA.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan persetujuan Bupati dapat menyempurnakan RAD-KLA.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 3 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 09

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 09 TAHUN 2014  
TANGGAL 23 MARET 2014

RENCANA AKSI DAERAH  
KABUPATEN LAYAK ANAK  
(RAD KLA) KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2013-2017

# Kata Pengantar

---

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2013 - 2017 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Demak.

RAD KLA ini disusun berdasarkan data-data dan masukan Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berupa program dan kegiatan yang mendukung pengembangan KLA di Kabupaten Demak. Melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kabupaten Demak yang layak anak.

Dengan tersusunnya RAD KLA ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta mempermudah bagi SKPD, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Demak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RAD KLA Kabupaten Demak Tahun 2013-2017 dan semoga kerjasama yang baik dapat berlanjut di waktu mendatang.

Demak,            November 2013

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	II
<b>DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK</b>	V
<b>DAFTAR TABEL</b>	VI
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup Materi	2
1.4 Landasan Hukum Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak	2
1 Landasan Internasional	2
2 Landasan Nasional	5
1.5 Tahapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah	8
1.6 Sistematika	9
<b>BAB II : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR PENCAPAIAN HAK ANAK</b>	
2.1 Arah Kebijakan	11
2.2 Strategi Pembangunan Daerah	11
2.3 Hubungan RAD – KLA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	12
2.4 Indikator Kabupaten Layak Anak	13
2.4.1 Kluster Kelembagaan	13
2.4.2 Hak Sipil dan Kebebasan	13
2.4.3 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	14
2.4.4 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	14
2.4.5 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	14
2.4.6 Perlindungan Khusus	15
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK</b>	
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak	16
3.2 Sejarah Kabupaten Demak	18
3.3 Sosial Ekonomi Kabupaten Demak	20

A	Mata Pencaharian	20
B	Pendidikan	20
C	Transportasi	21
D	Kesehatan	22
E	Air Bersih	23

#### **BAB IV : ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK**

4.1	Penguatan Kelembagaan	24
4.1.1	Kebijakan Publik dan Penganggaran untuk Anak	25
4.1.2	Peran dan Partisipasi Aktif Anak	29
4.1.3	Jumlah Aparatur Pemerintah yang terlatih KHA	31
4.1.4	Data Pilah Anak	32
4.1.5	Peran Serta Masyarakat dan Keberpihakan Dunia Usaha	33
4.2	Hak Sipil dan Kebebasan	36
4.2.1	Cakupan Akte Kelahiran	36
4.2.2	Hak atas Informasi yang layak	38
4.2.3	Hak untuk berkumpul dan berorganisasi	40
4.3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	40
4.4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	45
4.4.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	45
4.4.2	Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk	47
4.4.3	Persentase ASI Eksklusif dan Minimnya Ruang Laktasi	48
4.4.4	Upaya Kesehatan Reproduksi dan Mental bagi Anak	49
4.4.5	Anak dari Keluarga Miskin yang Terjangkau Program Kesehatan	49
4.4.6	Tidak adanya kawasan tanpa rokok	50
4.5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	50
4.5.1	PAUD dan Pendidikan Dasar 12 Tahun	50
4.5.2	Sistem Perlindungan dan Rute Selamat ke Sekolah	53
4.5.3	Sarana dan Event Rekreatif dan Edukatif bagi anak di Luar Sekolah	57
4.6	Perlindungan Khusus	58
4.6.1	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	58
4.6.2	Upaya Pengadilan Restorasi bagi Anak pelaku kejahatan	60
4.6.3	Anak dalam Kerentanan Bencana	61
4.6.4	Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak	62

#### **BAB V : PERMASALAHAN ANAK KABUPATEN DEMAK**

5.1	Penguatan Kelembagaan	64
5.2	Hak Sipil dan Kebebasan Anak	65

5.3	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	65
5.4	Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	66
5.5	Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	66
5.6	Hak Perlindungan Khusus	67

#### **BAB VI : RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN DEMAK**

6.1	Penguatan Kelembagaan	69
6.2	Hak Sipil dan Kebebasan Anak	76
6.3	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	79
6.4	Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	81
6.5	Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	84
6.6	Hak Perlindungan Khusus	88

#### **BAB VI : PENUTUP**

Penutup	95
---------	----

## **DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK**

- Gambar 2.1 Integrasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) dalam Program Perencanaan Kabupaten Demak Tahun 2013-2017
- Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Demak
- Grafik 4.1 Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Demak
- Grafik 4.2 Jumlah kasus ABH dan upaya yang diselesaikan secara Keadilan Restorasi

## Daftar Tabel

Tabel 3.1	Luas Kecamatan di Kabupaten Demak
Tabel 3.2	Jumlah Anak di Kabupaten Demak
Tabel 3.3	Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan Tahun 2011
Tabel 4.1	Jumlah Produk Hukum Terkait Pemenuhan Hak Anak
Tabel 4.2	Daftar Kebijakan Publik di Kabupaten Demak sesuai 5 Kluster Hak Anak
Tabel 4.3	Jumlah Forum Anak dan Anak yang Aktif di Dalamnya
Tabel 4.4	Jumlah Posyandu Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Demak
Tabel 4.5	Jumlah Pos PAUD Kabupaten Demak
Tabel 4.6	Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran (Tahun 2013)
Tabel 4.7	Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan
Tabel 4.8	Jumlah Fasilitas Informasi Layak Anak dan Anak yang Terlayani
Tabel 4.9	Jumlah Anak yang Mengakses Fasilitas Informasi (Tahun 2011–2012)
Tabel 4.10	Jenis dan Jumlah Media Layak Anak di Kabupaten Demak
Tabel 4.11	Jumlah Pernikahan Pertama di Bawah 18 Tahun
Tabel 4.12	Jumlah Lembaga Konsultasi dan Orang Tua yang Terlayani
Tabel 4.13	Jumlah LKSA dan Anak yang Terlayani di Kabupaten Demak
Tabel 4.14	Jumlah Kematian Bayi
Tabel 4.15	Rasio Lembaga PAUD dan Desa di Kabupaten Demak
Tabel 4.16	APK dan APM Pendidikan 12 Tahun
Tabel 4.17	Jumlah Sekolah Inklusi di Kabupaten Demak
Tabel 4.18	Jumlah Sekolah yang Memenuhi Komponen SRA
Tabel 4.19	Jumlah Sekolah dengan Rute Aman dan Selamat ke Sekolah
Tabel 4.20	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (2013)
Tabel 6.1	Penguatan Kelembagaan
Tabel 6.2	Hak Sipil dan Kebebasan Anak
Tabel 6.3	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Tabel 6.4	Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Tabel 6.5	Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Tabel 6.6	Hak Perlindungan Khusus

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan utamanya manusia dilakukan untuk meningkatkan kehidupan manusia yang rendah menuju kualitas yang lebih baik. Manusia sebagai sumber daya selain menikmati pembangunan sekaligus sebagai pelaku dan perencana pembangunan. Faktor sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan pembangunan. Tetapi keterbatasan sumber daya manusia merupakan penghambat keberhasilan pembangunan. Kelemahan manusia dalam desain dan pelaksanaan, perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengelolaan dan evaluasi.

Mengulas manusia tidak terlepas dari apa yang melekat pada manusia yakni hak. Hak merupakan aspek normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Hak asasi manusia atau dikenal dengan HAM diterima manusia semenjak lahir. Di Indonesia penegakan hukum dan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014.

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun Indonesia adalah hak anak. Pemerintah Indonesia wajib memenuhi hak-hak anak karena telah meratifikasi KHA melalui Keppres No 36 Tahun 1990. Namun setelah lebih dari 20 tahun Indonesia meratifikasi KHA, ternyata hak-hak anak belum juga terpenuhi secara optimal. Perlunya dikembangkan model dan pendekatan pemenuhan hak-hak anak di dalam sebuah wilayah kabupaten yang disebut Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki komitmen untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan kebijakan KLA.

Membangun masa depan negara berarti membangun generasi muda, yaitu anak-anak Indonesia, yang berkualitas baik secara fisik, perilaku maupun intelektual. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa anak bukan hanya penerus kehidupan keluarga tetapi juga penerus negara. Anak adalah modal berharga untuk meraih kejayaan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mencanangkan bahwa generasi mendatang menjadi generasi emas di tahun 2045 atau sekitar 32 tahun mendatang. Anak Indonesia yang berkualitas, kreatif, inovatif, punya kedisiplinan, percaya pada kepercayaannya dan logis.

Berbagai arah pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tersebut sejalan dengan berbagai komitmen dan

kesepakatan di tingkat internasional seperti tujuan pembangunan millennium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Tujuan MDGs memberikan prioritas yang kuat terhadap target di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan seperti meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kematian anak, memerangi HIV/AIDS dan malaria serta penyakit menular lainnya, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Guna menjamin hak anak terpenuhi perlu disusun dokumen perencanaan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Demak Layak Anak adalah dokumen strategis yang dapat menjadi acuan semua pihak terutama para pengambil kebijakan dalam memenuhi hak anak. Dengan RAD Kabupaten Demak mempunyai landasan formal yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan. RAD adalah salah satu peta jalan yang menjadi petunjuk dalam 5 tahun ke depan Kabupaten Demak dalam konteks KLA hendak dibawa kemana. Capaian target KLA dalam RAD ini adalah tanggung jawab bersama untuk mencapainya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

1. Untuk mengetahui situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Demak.
2. Untuk melihat peran dan fungsi SKPD dalam memenuhi hak-hak anak
3. Untuk menyusun dokumen perencanaan daerah terkait dengan Kabupaten Demak menuju Kabupaten Layak Anak.

## **1.3. Ruang Lingkup Materi**

1. Penentuan dan identifikasi masalah pemenuhan hak-hak anak
2. Integrasi/sinkronisasi RAD KLA dengan kebijakan lainnya di Kabupaten Demak
3. Rencana pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak yang mencakup penetapan program, kegiatan dan penganggaran pemenuhan hak anak secara lintas sektor dan lintas pelaku (*cross cutting issues*)

## **1.4. Landasan Hukum Rencana Aksi Daerah Kabupaten Demak**

### **1. Landasan Internasional**

- a. Konvensi PBB Hak Anak Tahun 1989

Konvensi PBB Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No.44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang:

- 1) Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka.
- 2) Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir.
- 3) Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi.
- 4) Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus.
- 5) Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak.
- 6) Hak-hak atas pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan penerapan disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak.
- 7) Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
- 8) Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
- 9) Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya.
- 10) Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak.
- 11) Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi.
- 12) Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

b. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janiero

Pada KTT Bumi di Rio de Janiero, Brasil 1992, para Kepala Pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan di Bab 25 Agenda 21 ditujukan untuk anak dan remaja yang secara khusus mendesak pemerintah:

- 1) Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak, antara lain menekankan partisipasi anak dalam pengelolaan lingkungan.
- 2) Melaksanakan Konvensi Hak Anak.
- 3) Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan.
- 4) Memasukkan semua kepentingan anak ke dalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

c. Agenda Habitat, Konferensi Habitat II (City Summit II) Istanbul

Pada konvensi Habitat II atau *City Summit*, Istanbul, Turki 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk membuat permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas, terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative* (Inisiatif Kota Ramah Anak), terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar mereka.

Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, anak dapat :

- 1) Berkontribusi terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kotanya.
- 2) Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan.
- 3) Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial.
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial.

d. World Fit For Children

Pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut. Mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

- 1) Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak.
- 2) Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu dunia yang layak bagi anak dengan 10 komitmen :

- 1) Dahulukan kepentingan anak.
- 2) Berantas kemiskinan: tanamkan investasi pada anak.
- 3) Jangan sampai seorang anak tertinggal.
- 4) Perawatan bagi setiap anak.
- 5) Didiklah setiap anak.

- 6) Lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi.
- 7) Lindungi anak dari peperangan.
- 8) Berantas HIV/AIDS.
- 9) Dengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka.
- 10) Lindungi bumi bagi anak.

## **2. Landasan Nasional**

### **a. Undang-undang Dasar 1945**

Konstitusi secara tegas mengatur hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

- 1) Pasal 28B Ayat 1, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- 2) Pasal 28C Ayat 1, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan Ayat 2, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
- 3) Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- 4) Pasal 28G Ayat 1, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar”. Ayat 2 berbunyi, “.... setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia atau berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
- 5) Pasal 28H Ayat 1, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- 6) Pasal 28I Ayat 1, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Ayat 2, “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 7) Pasal 34 ayat 1: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang ini mengatur hak dan perlindungan anak, yang mencakup hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal; pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial; pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dilahirkan; perlindungan terhadap faktor-faktor yang membahayakan disekitar lingkungan hidup anak.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009.

Undang-Undang ini mengatur antara lain pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan, masa bayi, pra-sekolah dan usia sekolah. Lingkungan yang terdekat dengan anak diatur dalam kesehatan keluarga termasuk pengaturan kelahiran, kesehatan pra-kehamilan, kehamilan dan pasca persalinan. Pengaturan ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak. Disamping itu, Undang-Undang ini mengatur lingkungan terdekat lainnya dengan anak yang mencakup sekolah, lingkungan sekitar tempat tinggal, dan masyarakat. Undang-Undang ini secara jelas dan tegas mengatur pola peran, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan pemerintah, antara lain perlindungan ibu dan anak, peran masyarakat, serta sanksi terhadap berbagai pelanggaran.

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan DPR sepakat mengeluarkan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Khusus dalam partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Undang-Undang ini secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya,

seperti termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Dan pada Pasal 24, “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk menekan kekerasan terhadap anak, Presiden dan DPR sepakat mengeluarkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pasal 4 menegaskan bahwa penghapusan KDRT bertujuan antara lain:

- a. Mencegah segala bentuk KDRT
- b. Melindungi korban KDRT
- c. Menindak pelaku KDRT

Selanjutnya Pasal 11 menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT.

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Untuk menata administrasi kependudukan, dan khususnya memenuhi hak identitas anak, Presiden dan DPR sepakat mengeluarkan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 27 Ayat 2 dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Di dalam Pasal 28 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas dinyatakan bahwa paling lambat 30 hari setelah dilaporkan Kutipan Akta Kelahiran harus diterbitkan. Memperoleh Akta Kelahiran tidak dipungut biaya sesuai UU No.23 tahun 2002 yang menjamin bahwa Akta Kelahiran dapat diperoleh tanpa dikenakan biaya. Ketentuan tentang tidak adanya biaya untuk memperoleh Akta Kelahiran harus dilaksanakan oleh setiap Pemda di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengacu kepada UU No. 23 tahun 2002.

- g. Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

### **1.5. Tahapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Demak melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Pengumpulan Data

- a. Menghimpun dan mempelajari data tentang kondisi anak dalam siklus kehidupan keluarga, sesuai dengan variabel/indikator yang disusun berdasarkan kelompok sasaran berdasarkan golongan usia
- b. Dengan metode wawancara kepada pelaku yang terlibat dalam pemenuhan hak anak
- c. Fokus group discussion yang melibatkan anak dan SKPD secara terbatas

#### 2. Tahap Identifikasi

Pada tahap ini dilakukan identifikasi data dan informasi kuantitatif dan kualitatif dari sumber data dan informasi yang sesuai dengan variabel/indikator berdasarkan kelompok sasaran berdasarkan golongan usia.

Data-data tersebut secara umum dikelompokkan menjadi 3 kategori :

- a. Data yang menginformasikan tentang sebaran obyek sasaran
- b. Data yang memberikan informasi adanya hubungan timbal balik, baik yang spasial maupun sektoral
- c. Data yang memberikan informasi capaian indikator yang sudah tercapai

#### 3. Tahap Analisa

Memeriksa dan melakukan penafsiran data/informasi yang ada dengan menggunakan teknik analisa data sebagai berikut :

##### a. Analisa Komparatif

Melakukan analisa perbandingan data melalui proses pengkajian dan telaah hak anak sehingga dapat diketahui kategori atau

- kecenderungannya dari masing-masing variabel/indikator dan sebab akibatnya
- b. Analisa Kualitatif  
Melakukan analisa data terhadap data/informasi yang tidak ada/tidak tersedia/tidak lengkap melalui pengamatan lapangan dan narasumber yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Tahap Rencana Aksi Daerah
    - a. Rencana Aksi Daerah

## **1.6. Sistematika**

### **I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Hubungan RAD-KLA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
4. Landasan Hukum
5. Sistematika

### **II. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
2. Indikator Kabupaten Layak Anak

### **III. ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK**

1. Penguatan Kelembagaan dan Umum
2. Hak Sipil dan Kebebasan
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Perlindungan Khusus

### **IV. PERMASALAHAN ANAK DI KABUPATEN DEMAK**

1. Penguatan Kelembagaan dan Umum
2. Hak Sipil dan Kebebasan
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Perlindungan Khusus

### **V. RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK**

1. Penguatan Kelembagaan
2. Hak Sipil dan Kebebasan
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

6. Perlindungan Khusus

## **VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Prinsip Pelaksanaan
4. Tim Pelaksana
5. Metode Pelaksanaan
6. Waktu Pelaksanaan
7. Anggaran Pemantauan dan Evaluasi

## **VI PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR PENCAPAIAN HAK ANAK**

#### **2.1. Arah Kebijakan**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2011-2016 arah kebijakan Kabupaten Demak sesuai visi, “Terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera, maju, mandiri dan kompetitif dalam suasana kehidupan yang kondusif, agamis dan demokratis”. Visi itu dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yakni :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata
4. Mendorong investasi dan perluasan kerja
5. Meningkatkan kerukunan dan kualitas hidup beragama
6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pertumbuhan penduduk
7. Mengembangkan potensi pemuda, olah raga dan seni budaya

#### **2.2. Strategi Pembangunan Daerah**


Untuk mencapai misi tersebut dirumuskanlah strategi pembangunan. Strategi dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi berisikan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan perempuan dan anak di Kabupaten Demak yakni meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pertumbuhan dengan :

1. Tujuan :
  - a. Meningkatkan pengarus utamaan gender melalui fasilitasi kelembagaan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang serta perlindungan anak
  - b. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
2. Sasaran
  - a. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak
  - b. Menurunkan prosentasi jumlah pekerja di bawah umur
  - c. Menngkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja

- d. Meningkatkan kualitas pendidikan perempuan
  - e. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak
3. Strategi
- a. Percepatan pengarus utamaan gender dan anak dalam pembangunan
  - b. Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana
4. Kebijakan
- a. Meningkatkan akses dan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak
  - b. Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber-KB

### **2.3. Hubungan RAD – KLA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Demak Tahun 2013-2017 merupakan dokumen rencana aksi perwujudan Kabupaten Demak menuju layak yang memuat tujuan, arah kebijakan, strategi, indikator pencapaian, rencana aksi, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan hak anak yang disusun berdasarkan masalah, tantangan, kebutuhan dan potensi lingkungan. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ini merupakan referensi dan rujukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta *stake holder* dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan tahunan di Kabupaten Demak. Berbagai fenomena, strategi, kebijakan dan program pemenuhan hak anak yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ini dapat diakomodasikan pula ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan di masing-masing SKPD dan *stakeholders* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ini terintegrasi dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2013-2017, dan melengkapi Renstra masing-masing SKPD Seperti yang terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.1. Integrasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) dalam Program Perencanaan Kabupaten Demak Tahun 2013-2017**

## 2.4. Indikator Kabupaten Layak Anak

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 13 Tahun 2011 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dijabarkan sebagai berikut :

### 2.4.1 Kluster Kelembagaan

1. Jumlah produk hukum perlindungan anak
2. Anggaran yang disediakan untuk perlindungan anak
3. Keterlibatan forum anak dalam pembangunan
4. Tenaga yang terlatih KHA

### 2.4.2 Hak Sipil dan Kebebasan

Kluster pertama dalam indikator kabupaten/kota layak anak adalah kluster hak sipil dan kebebasan. Berbagai permasalahan akan di Indonesia terjadi karena masih rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak sipil dan kebebasan terhadap anak. Kondisi anak masih cenderung kurang mendapat tempat memadai bahkan terabaikan dan terlantar. Tidak terpenuhinya hak ini menyebabkan hak akan kurang

terpenuhi. Hak sipil dan kebebasan anak terdiri dari beberapa hak yang diatur dalam pasal-pasal terpisah, yakni :

1. Nama dan kewarganegaraan
2. Mempertahankan identitas
3. Kebebasan berpendapat
4. Kebebasan berpikir, berkesadaran (berhati nurani) dan beragama.
5. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai
6. Perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi)
7. Akses kepada informasi yang layak
8. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

#### **2.4.3.Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Kluster kedua KLA adalah keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada kluster ini terdiri dari :

1. Anak dan Keluarga Tinggal Bersama
2. Anak Tinggal dengan Bapak Kandung Saja
3. Anak yang Tinggal dengan Ibu Kandung Saja
4. Anak Tinggal dengan Bapak/Ibu Kandung
5. Anak Tinggal dengan Keluarga lain
6. Perkawinan di bawah 18 Tahun

#### **2.4.4.Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Sedangkan kluster ketiga dari indikator KLA adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi :

1. Pelayanan antenatal
2. Ketersediaan penolong persalinan
3. Angka kematian bayi
4. Angka kematian balita
5. Status gizi balita
6. Bayi dengan BBLR
7. Pemberian Vitamin A pada Balita
8. ASI (Air Susu Ibu)
9. Imunisasi
10. Keluhan Kesehatan
11. Akses Pelayanan Kesehatan

#### **2.4.5.Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya**

1. Pendidikan Usia Dini
2. APS, APM, DAN APK
3. Angka Putus Sekolah
4. Angka Buta Huruf
5. Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

#### **2.4.6.       Perlindungan Khusus**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab IX penyelenggaraan perlindungan sosial diberikan melalui berbagai mekanisme berupa penyediaan fasilitas umum, perlakuan khusus bagi anak (pengadilan dan lembaga pemasyarakatan anak), bantuan anak yang bermasalah dengan hukum terutama yang tidak mampu. Perlindungan anak dalam aspek keagamaan antara lain jaminan bagi anak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya (Pasal 42 ayat 1). Bentuk perlindungan lainnya berupa pembinaan, bimbingan dan pengamalan ajaran agama yang dipeluk (Pasal 43 ayat 2). Perlindungan anak dalam aspek kesehatan berupa penyediaan fasilitas, penyelenggaraan upaya kesehatan yang terpadu bagi anak (Pasal 44 ayat 1 juga pelayanan cuma-cuma bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu (Pasal 44 ayat 4). Perlindungan anak dalam aspek pendidikan mencakup kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak (Pasal 48). Meliputi :

1. Anak bermasalah dengan hukum
2. Anak 10-17 tahun yang bekerja
3. Anak cacat
4. Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

## **BAB III**

### **KONDISI UMUM KABUPATEN DEMAK**

#### **3.1. Gambaran Umum Kabupaten Demak**

Tanggal 28 Maret 1503 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Demak. Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Bintoro yang jatuh pada tanggal 12 Rabiulawal atau 12 Mulud Tahun 1425 Saka (dikonversikan menjadi 28 Maret 1503). Kabupaten Demak berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah di samping itu dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak mengalami perkembangan yang amat strategis dalam merespon perkembangan masyarakat. Kabupaten Demak terletak di antara 60°43' 26" – 70° 09' 43" LS, dan 1100 48' 47" BT. Dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 88.743 ha, sedang luas laut 252,34 ha. Topografi, Luas kemiringan lahan : meliputi datar : 0 – 2%, seluas : 88.765 ha, bergelombang (2 – 15%) 834 ha, curam (15 – 40%) seluas : 408 ha, serta sangat curam (>40%) seluas :136 ha. Dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak terletak dari 0 m sampai dengan 100 m dari permukaan laut. Sedang dilihat dari tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha. Beberapa sungai yang mengalir di Demak antara lain: Kali Tuntang, Kali Buyaran, dan yang terbesar adalah Kali Serang yang membatasi kabupaten Demak dengan kabupaten Kudus dan Jepara.

Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km, terbentang di 13 desa yaitu desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang

pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove seluas sekitar 476 Ha. Luas Kabupaten Demak dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1  
Luas Kecamatan di Kabupaten Demak

Nomor	Kecamatan	Kabupaten	Luas Kecamatan
1.	Bonang	Demak	8,324
2.	Demak	Demak	6,113
3.	Dempet	Demak	6,161
4.	Gajah	Demak	4,783
5.	Guntur	Demak	5,753
6.	Karanganyar	Demak	6,776
7.	Karangawen	Demak	6,695
8.	Karangtengah	Demak	5,155
9.	Kebonagung	Demak	4,199
10.	Mijen	Demak	5,029
11.	Mranggen	Demak	7,222
12.	Sayung	Demak	7,869
13.	Wedung	Demak	9,387
14.	Wonosalam	Demak	5,788

Sumber : [www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) 12 April 2012

Dari data diatas terlihat bahwa Kecamatan Wedung menjadi daerah terluas di Kabupaten Demak dengan luas tanah sebesar 9,387 km<sup>2</sup>. Setelah itu Kecamatan Bonang dengan luas 8,324 km<sup>2</sup>.

Gambar 3.1  
Peta Wilayah Kabupaten Demak



Kabupaten Demak merupakan suatu wilayah yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Ibu kota Kabupaten Demak terletak di kecamatan Demak Kota dengan luas wilayah Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 1.055.579 jiwa (2010).

Pada dasarnya Kabupaten Demak merupakan daerah pertanian (50 persen), industri (20 persen) dan pesisir (10 persen). Kabupaten Demak tidak memiliki produk unggulan. Potensi agribisnis yang dikembangkan oleh pemerintah adalah jagung, padi dan mangga.

### 3.2. Sejarah Kabupaten Demak

Demak adalah Kesultanan atau Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah (1478-1518) pada tahun 1478. Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai adipati kadipaten Bintara, Demak. Pamor kesultanan ini didapatkan dari Walisanga, yang terdiri atas sembilan orang ulama besar, pendakwah Islam paling awal di pulau Jawa.

Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban dan Gresik, Raden Patah sebagai adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit saat itu, Majapahit memang tengah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan proklamasi itu, Radeh Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Syah Alam Akbar.

Raden Patah memiliki adik laki-laki seibu, tapi beda ayah. Saat memasuki usia belasan tahun, Raden Patah bersama adiknya berlayar ke

Jawa untuk belajar di Ampel Denta. Mereka mendarat di pelabuhan Tuban pada tahun 1419 M.

Patah sempat tinggal beberapa lama di Ampel Denta, bersama para saudagar muslim ketika itu. Di sana pula ia mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina, yaitu laksamana Cheng Ho yang juga dikenal sebagai Dampo Awang atau Sam Poo Tai-jin, seorang panglima muslim.

Raden Patah mendalami agama Islam bersama pemuda-pemuda lainnya, seperti Raden Paku (Sunan Giri), Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang), dan Raden Kosim (Sunan Drajat). Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintoro. Ia diiringi oleh Sultan Palembang, Arya Dilah 200 tentaranya. Raden Patah memusatkan kegiatannya di Bintara, karena daerah tersebut direncanakan oleh Walisanga sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa.

### 1. Kependudukan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Demak disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2  
Jumlah Anak di Kabupaten Demak

No	Jumlah Anak	Jumlah 2010			Jumlah 2011			Jumlah 2012		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Usia 1 th	8.690	8.126	16.816	10.607	9.806	20.413	10.108	9.842	19.950
2	Usia 2 th	19.516	18.162	37.678	19.283	17.915	37.198	20.685	19.258	39.943
3	Usia 3 th	29.941	27.930	57.871	30.110	27.952	58.062	29.361	27.367	56.728
4	Usia 4 th	40.609	37.879	78.488	40.536	37.720	78.256	40.188	37.404	77.592
5	Usia 5 th	51.601	42.284	99.885	51.203	47.670	98.873	50.614	47.172	97.786
6	Usia 6 th	62.026	57.957	119.983	62.195	58.075	120.270	61.281	57.122	118.403
7	Usia 7 th	72.977	86.242	141.219	72.620	68.747	140.367	72.273	67.527	139.800
8	Usia 8 th	84.086	78.633	162.719	83.571	78.032	161.603	82.698	77.199	159.897
9	Usia 9 th	94.710	88.757	183.467	94.680	88.423	183.103	93.649	87.484	181.133
10	Usia 10 th	106.675	99.836	206.511	105.304	98.547	203.851	104.758	97.875	202.633
11	Usia 11 th	119.269	111.630	230.899	117.269	109.626	226.895	115.382	107.999	223.381
12	Usia 12 th	131.384	122.869	254.253	129.863	121.420	251.283	127.347	119.078	246.425
13	Usia 13 th	142.159	133.055	275.214	141.978	132.659	274.637	139.941	130.872	270.813
14	Usia 14 th	153.322	143.728	297.050	152.753	142.844	295.597	152.056	142.111	294.167
15	Usia 15 th	165.092	154.706	319.798	163.915	153.577	317.432	162.832	152.296	315.128
16	Usia 16 th	176.874	165.748	342.622	175.686	164.495	340.181	173.994	162.969	336.963
17	Usia 17 th	188.693	177.231	365.924	187.467	175.537	363.004	185.764	173.847	359.711

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, 2012

Jumlah anak terbanyak menurut usia di Kabupaten Demak ada pada usia 17 tahun, dengan jumlah laki-laki sebanyak 185.764 anak dan perempuannya sebanyak 173.847 anak, sehingga jumlah total untuk anak usia 17 tahun sebanyak 359.711 anak. Ditunjukkan pula bahwa jumlah anak laki – laki lebih banyak daripada anak perempuan setiap tahunnya.

Dengan melihat data diatas komposisi anak Kabupaten Demak adalah 30% dari keseluruhan jumlah penduduk kurang lebih 1.055.579 jiwa

(menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak, 2012). Dengan jumlah prosentase yang cukup besar, maka Hak-Hak Anak perlu mendapatkan perhatian yang seksama.

Tabel 3.3

Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan Tahun 2011

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Gender
Belum Kawin	162 539	127 295	78,32
Kawin	253 883	258 900	101,98
Cerai Hidup	2 217	7 672	346,05
Cerai Mati	6 114	44 520	728,16
Jumlah	424 753	438 387	103,21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, 2012

Menurut status perkawinan untuk penduduk usia 10 tahun keatas menunjukkan bahwa rasio gendernya sebesar 103,21%.

### **3.3. Sosial Ekonomi Kabupaten Demak**

#### **a. Mata Pencaharian**

Perekonomian penduduk mayoritas ditopang dengan mata pencaharian bertani, buruh tani, buruh pabrik, dan buruh bangunan. Sebagian lainnya ditopang dengan perdagangan, jasa transportasi barang, bengkel motor dan jasa/tenaga menjahit. Untuk usaha dibidang perdagangan dan buruh bangunan kebanyakan dilakukan dengan cara merantau ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan banyak juga yang merantau sampai ke luar pulau Jawa. Luas panen bersih pertanian pada tahun 2011 seluas 100,318 hektar. Produksi padi sawah tahun 2011 mencapai 591,736 ton gabah kering giling. Sedangkan produksi perikanan yang dihasilkan pada tahun 2011 mencapai 1.306,51 ton dengan nilai 3,744,24 juta rupiah. Di sektor peternakan ternak yang dihasilkan ternak besar di Kabupaten Demak antara lain :sapi, kerbau, kuda. Sedangkan ternak kecil meliputi unggas, ayam, itik dan burung puyuh. Populasi ternak besar pada tahun 2011 untuk sapi, kerbau dan kuda masing-masing 3.988 ekor, 3.092 ekor dan 607 ekor. Sedangkan populasi ternak kambing, domba, kelinci mencapai : 42.426 ekor, 68.658 ekor dan 3.467 ekor (Sumber Demak Dalam Angka, 2012).

#### **b. Pendidikan**

Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap penduduk bahkan penduduk berhak mengenyam pendidikan khususnya penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Jumlah penduduk usia 7-24 tahun menurut data Demak Dalam

Angka 2012 SD 101.985 orang, SLTP 25.070 orang dan SLTA 22.352 orang. Keberhasilan pendudukan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak pada tahun 2011 ada 561 SD, 81 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 64 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Sedangkan jumlah guru berturut-turut 7.095 untuk Guru SD, 2.074 untuk SLTP dan 2.100 untuk SLTA. Sedangkan rasio guru dan murid dari sumber data yang sama guru untuk SD 16,73, SLTP 12,09 dan SLTA 10,64. Ini berarti setiap guru SD harus menangani 17 orang. Angka putus sekolah atau DO selama tahun 2011 SD 100 orang, SLTP 101 orang, SLTA 216 orang sehingga jumlah seluruhnya mencapai 417 orang.

Kesejahteraan yang dirasakan lainnya adalah dengan adanya kemudahan akses pendidikan dan kesehatan. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sangat berpengaruh dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Pada umumnya akses pendidikan dipengaruhi oleh:

- a. Jarak dari rumah ke sekolah yang terjangkau. Kebijakan ini dilakukan antara lain dengan menyediakan sekolah dasar dan menengah pertama di setiap desa/kelurahan dan sekolah menengah ke atas di setiap kecamatan
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu menjangkau ke seluruh pelosok desa/kelurahan
- c. Ketersediaan tenaga guru yang kompeten dalam pengembangan pendidikan.
- d. Biaya pendidikan yang kian terjangkau oleh masyarakat terutama kalangan miskin.

### **c. Transportasi**

Jalan raya merupakan sarana dan prasarana transportasi yang vital dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Data Demak Dalam Angka, 2012 mengutip data dari DPUPPE Kabupaten Demak pada tahun 2011 panjang jalan di Kabupaten Demak mencapai 426,51 km. Panjang jalan provinsi 42,86 km dan panjang jalan negara 40,656 km. Menurut jenis permukaan jalan yang diaspal sepanjang 123,518 km, berupa beton 190,239, kerikil 94,142 dan masih berupa tanah 18,611 km. Jalan provinsi 23,57 km sudah diaspal dan keadaan rigid 19,29, sedangkan jalan negara yang sudah diaspal 40,656 km. Sementara menurut kondisinya untuk jalan kabupaten 253,153 km dalam keadaan baik, 60,599 km dalam kondisi sedang dan 94,142 kondisi rusak dan rusak berat 18,611 km.

Sedangkan jumlah angkutan darat yang melayani Kabupaten Demak dari sumber data yang sama tercatat 8.275 kendaraan dengan rincian 8.275 kendaraan dan 0 untuk bebas biaya. Dengan perincian truk 3.983 atau 46,59 persen, diikuti pick up sebanyak 2.772 buah (35,50 persen), bus 1.024 buah (12,37 persen) dan mobil sumbu III 471 buah (5,69 persen).

Kabupaten Demak mempunyai akses strategis untuk keperluan transportasi. Lokasinya yang berada di jalur antara Semarang ke Surabaya memudahkan masyarakat Demak untuk transportasi. Kemudahan transportasi di dukung dengan sarana jalan antar kecamatan dan antar desa. Kemudahan itu didukung dengan akses jalan pantura yang amat lebar serta didukung pembangunan jalan lingkar yang memadai untuk menembus Kabupaten Demak menuju Kabupaten Kudus. Akses transportasi di Kabupaten Demak yang mudah ini memungkinkan bertumbuh dan berkembangnya industri di sepanjang Jalan Pantura sehingga mempermudah akses barang maupun produk industri. Dan pertumbuhan infrastruktur jalan ini menopang industri dan memberi lapangan kerja yang luas bagi penduduk.

#### **d. Kesehatan**

Kesehatan merupakan masalah bersama yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Salah satu peran pemerintah dalam menyediakan sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas baik dari segi finansial maupun lokasinya. Sara kesehatan tersebut antara lain Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2011 Kabupaten Demak terdapat 3 RSUD, 26 puskesmas, 53 puskesmas pembantu dan 42 balai pengobatan. Selain itu sarana kesehatan lain adalah 9 dokter spesialis, 79 dokter umum, 16 dokter gigi, 7 apoteker, 85 sarjana kesehatan, 121 sarjana muda kesehatan, 170 perawat, 24 perawat gigi, dan 453 bidan (Sumber : Demak Dalam Angka, 2012)

Dari sumber data yang sama masalah kesehatan yang dihadapi Kabupaten Demak adalah masih adanya penderita TBC jika pada tahun 2010 tersangka penderita TBC berjumlah 1.180 orang dan yang positif menderita 772 orang, maka pada tahun 2011 tersangka penderita naik menjadi 4.818 dan yang positif menderita 778 orang.

Secara kesehatan masyarakat Demak dipermudah dengan akses kesehatan yang tersedia. Kondisi kesehatan masyarakat memberikan dampak pada kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Demak makin membaik seiring dengan kian berkurangnya jumlah kematian ibu, bayi dan balita. Pembangunan kesehatan pemerintah berupa fasilitas RSUD didukung dengan

ketersediaan tenaga kader-kader kesehatan di ujung tombak pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan di Demak ditunjang dengan ketersediaan tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Di level masyarakat yang perlu terus ditingkatkan adalah meningkatkan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

#### **e. Air Bersih**

Air bersih yang kerap kali menjadi masalah terutama dimusim kemarau agaknya tidak bergitu terasa di desa ini. sumber air bersih masih sangat mudah dicari seperti dari sumur, sungai, biasanya untuk mandi dan mencuci. Jumlah pelanggan perusahaan air minum dari 14 kecamatan dan 249 desa/kelurahan sebanyak 33.878 pelanggan dengan volume pemakaian air sebanyak 6.428,46 ribu meter kubik dengan nilai Rp 13 milyar lebih (Sumber : Demak Dalam Angka 2012)

---

## **BAB IV**

### **ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK**

---

Perlindungan anak, sebagaimana UU No 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian di atas sangatlah luas, yang menegaskan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong, minimal jaminan diberikan bagi seluruh anak (usia 0 – 18 tahun) sesuai hak-hak mereka. Hak-hak anak telah diakui oleh PBB dan diterima secara luas oleh hampir seluruh negara-negara di dunia yang tertuang di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dimana Komite Hak Anak Internasional mengelompokkan hak-hak anak secara substantif dalam 5 (lima) klaster hak yaitu: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5) Perlindungan Khusus.

Pemerintah Indonesia, sejak tahun 2006 telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari gerakan global yaitu mewujudkan dunia yang layak anak (*World Fit For Children*) dengan menetapkan beberapa kota dan kabupaten di Indonesia sebagai daerah percontohan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kemudian mengeluarkan satu paket Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA) yang terkait dengan Kebijakan Pengembangan KLA (PermenPPPA No 11 Tahun 2011), indikator-indikator yang digunakan dalam mengevaluasi pencapaian pemenuhan hak anak (PermenPPPA No 12/2011), panduan pengembangan KLA bagi kabupaten/Kota (PermenPPPA No 13/2011); serta Panduan Penilaian KLA di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia (PermenPPPA No 14/2011).

Di dalam menilai situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Demak, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak ini akan menggunakan Indikator KLA sebagai panduan, yang terbagi dalam 6 klaster dan 31 indikator sebagaimana Peraturan Menteri PPPA No 12 Tahun 2011.

#### **4.1. Penguatan Kelembagaan**

Pemenuhan hak anak merupakan isu-isu lintas sektor (*cross cutting issues*) yang sangat kuat. Boleh dikatakan bahwa hampir tidak ada sektor pembangunan yang tidak bersentuhan dengan kebutuhan dan kepentingan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula halnya dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa

Tengah. Komposisi anak yang 30% - 35% jumlah penduduk merupakan isu yang sangat strategis.

#### 4.1.1. Kebijakan Publik dan Penganggaran untuk Anak

Dalam pencapaian indikator-indikator KLA, sangatlah dibutuhkan komitmen dari para pengambil kebijakan tertinggi di suatu wilayah. Komitmen para pengambil kebijakan ini akan di ukur dengan terbitnya berbagai produk kebijakan publik dan alokasi anggaran bagi pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Demak yang terbilang masih sedikit. Terkait dengan pemenuhan hak anak, telah ada beberapa perda dan produk hukum formal lainnya di Kabupaten Demak, namun demikian produk hukum yang ada belum optimal dalam menjamin tumbuh kembang anak baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kualitatif adalah berbagai produk hukum dan kebijakan publik daerah yang ada sesuai dengan kepentingan anak yang terbagi dalam 5 klaster hak anak. Meski begitu Perda yang ada tidak menjamin implementasinya berjalan dengan baik.

Tabel 4.1. menunjukkan masih minimnya produk hukum atau kebijakan publik daerah yang merespon berbagai kebutuhan dan kepentingan anak yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Demak dari tahun 2010 hingga 2012. Terlihat upaya peningkatan jumlah Perda pemenuhan hak anak tidak signifikan. Namun harus diakui bahwa, perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak juga dapat dikatakan semakin meningkat dan responsif dari tahun ke tahun terhadap persoalan-persoalan anak dengan bertambahnya jumlah kebijakan publik atau produk hukum daerah pada tahun 2012 dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Tabel 4.1. Jumlah Produk Hukum Terkait Pemenuhan Hak Anak

No	Klaster Substantif Hak Anak	2010	2011	2012
1	Hak Sipil dan Kebebasan	1		4
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	-	-	-
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		1	
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		1	1
5	Perlindungan Khusus	-	-	-
T o t a l		1	2	5

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak, 2012

Beberapa klaster hak anak belum terakomodasi secara baik dengan kebijakan maupun penganggaran yang sesuai kebutuhan jumlah anak di Kabupaten Demak yang terbilang tinggi yaitu sebanyak 375.469 anak atau sekitar 32 .% dari total jumlah penduduknya. Kebijakan publik dan penganggaran daerah masih sangat terbatas di dalam memenuhi hak-hak

dan kepentingan anak secara luas. Adapun daftar produk-produk hukum dan kebijakan publik daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak anak sebagaimana tergambar dalam Tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 4.2. Daftar Kebijakan Publik di Kabupaten Demak sesuai 5 Klaster Hak Anak

Klaster Hak Anak	Peraturan Daerah		
	Nomor	Tahun	Mengatur Tentang
<i>Hak Sipil dan Kebebasan</i>	Perda Nomor 5	2009	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
	Peraturan Bupati Demak No 30	2010	Rencana Strategis 2011 semua anak Kabupaten Demak Tercatat Kelahirannya
	SK Bupati No 243/214/2012	18 Juli 2012	Pembentukan Tim Pembina dan Pengurus Forum Anak Demak (FADEM)
<i>Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</i>	-	-	-
	-	-	-
<i>Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar</i>			
	Peraturan Bupati Demak Nomor 01	2013	Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Demak
	SK Bupati No. 411/357/2009	2009	Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
<i>Hak Pendidikan,</i>	Peraturan Bupati	2010-	Rencana Aksi

<i>Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</i>	No -	2015	Pendidikan Untuk Semua ( RAD-PUS ) di Kabupaten Demak Tahun 2010-2015.
	Surat Edaran Nomor 421/7370.2/2012	26 Desember 2012	Himbauan Jam Efektif Belajar Bagi Anak Demak
<i>Hak Perlindungan Khusus</i>			
<i>Hak Perlindungan Khusus</i>	SK Bupati No 568/457/2009	2009	Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Demak
	SK Bupati No 411/203/2011	2011	Pembentukan Tim dan Sekretariat PPT Harapan Baru Dalam Rangka Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2016
Penguatan Kelembagaan	SK Bupati 411/204/2011	2011	Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ( KLA )
	Nota Kesepakatan No 401/77.1/2012	2012	Pengembangan Kabupaten Demak Layak Anak

*Sumber: Laporan Evaluasi Kabupaten Layak Anak KP2PA Kabupaten Demak (2013)*

Praktis, baru ada satu kebijakan publik daerah setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengarah kepada pemenuhan hak-hak anak. Sayangnya, Perda yang ada tersebut sebenarnya juga kurang selaras dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of the Children*) yaitu Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perda No 5 Tahun 2009). Selaras dengan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang lebih menekankan retribusi sebagai alat peningkatan pendapatan asli daerah, pengurusan Akta Kelahiran yang sesungguhnya adalah kewajiban negara untuk anak ternyata memberikan konsekuensi pembiayaan dimana pengurusan akta kelahiran anak gratis untuk anak usia 0 – 60 hari(hari kerja). Untuk anak usia 61 hari s/d 1 tahun dikenakan denda sesuai dengan PERDA Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.50.000,- dan usia 1 tahun 1 hari s/d usia 18 tahun dikenakan Penetapan Pengadilan (sidang).

Idealnya, Perda yang mengatur tentang pelayanan akta kelahiran bagi anak seharusnya memberikan jaminan sepenuhnya (tanpa syarat) kepada anak untuk mendapatkan akta kelahiran secara gratis mulai dari usia 0 – 18 tahun. Perda No 5 Tahun 2009 ini menjadi tidak sejiwa dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak KHA, dimana pasal 7 menyebutkan “*anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh kebangsaan dan diasuh oleh orang tuanya.*”

Peran dan komitmen Pengambil kebijakan di level tertinggi dari pemerintahan daerah baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif sangat menentukan akan terwujudnya kebijakan-kebijakan publik daerah yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, karena Peraturan Daerah (Perda) merupakan kebijakan publik tertinggi di tingkat daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Di level eksekutif daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Demak telah menunjukkan komitmen yang cukup tinggi di dalam pemenuhan hak anak serta mewujudkan Kabupaten Demak yang layak anak dengan mengeluarkan beberapa kebijakan publik berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang meliputi 4 klaster dari 5 klaster hak anak, yaitu klaster Hak Sipil dan Kebebasan (1 Perda, 1 Perbup dan 1 SK Bupati), Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (1 Perbup dan 1 SK Bupati), Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (1 Perbup dan 1 surat edaran), serta Klaster Perlindungan Khusus ( 1 Perda dan 2 SK Bupati ) dan satu SK Bupati terkait dengan penetapan Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Demak merupakan salah satu komitmen Bupati Demak di dalam indikator KLA tentang penguatan kelembagaan.

Komitmen lain yang dapat diukur dari peran legislatif dan eksekutif di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak adalah besaran anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk kepentingan dan pemenuhan hak anak. Di Kabupaten Demak, anggaran untuk anak pada tahun berjalan (2013) yang meliputi 5 klaster hak anak dan klaster penguatan kelembagaan, yang tersebar di berbagai SKPD secara kumulatif sebesar Rp 135.850.424.926 atau sebesar 22,6% dari total anggaran belanja daerah yang mencapai 598.620,976.800 sesudah dikurangi belanja pegawai. Jumlah yang sangat kecil mengingat mandat di dalam UUD 1945 menyebutkan angka minimal 20% untuk pemenuhan hak pendidikan anak di setiap wilayah dari total anggaran daerahnya.

#### **4.1.2. Peran dan Partisipasi Aktif Anak**

Partisipasi anak merupakan salah satu prinsip hak anak di dalam KHA maupun UU Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002). Pemerintah Kabupaten Demak telah memfasilitasi dan menginisiasi sebuah wadah bagi anak-anak di Kabupaten Demak untuk berpartisipasi dalam level yang lebih tinggi, yaitu partisipasi anak dalam pengembangan kebijakan publik. Yang dimaksud kebijakan publik disini tentu saja kebijakan publik yang terkait langsung dengan kepentingan dan hak-hak anak. Bentuk-bentuk partisipasi aktif anak-anak di dalam kegiatan pembangunan daerah dapat dimulai dari proses perencanaan, hingga pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah<sup>1</sup> (atau dikenal dengan istilah *Meaningful Participation*).

Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2012 telah menginisiasi terbentuknya Forum Anak (FA) di tingkat Kabupaten yang di beri nama FADEM (Forum Anak Demak) melalui sebuah event pertemuan anak di kabupaten dan disahkan dengan SK Bupati No 243/214/2012 pada tanggal 18 Juli 2012. Keberadaan FADEM di tingkat kabupaten tersebut kemudian diperkuat lagi dengan inisiasi dan fasilitasi Pemkab Demak dengan pembentukan beberapa FA di tingkat Kecamatan Karangawen pada tanggal 19 Pebruari 2013 dan 12 Forum Anak tingkat desa se-Kecamatan Karangawen pada Bulan Pebruari 2013 (data dan jumlah FA di Kabupaten Demak sebagaimana Tabel 4.3).

Berdasarkan evaluasi KLA 2013 yang diserahkan kepada Kementerian PPPA pada Bulan April 2013 yang lalu, belum ada satu pun peraturan atau kebijakan publik daerah di Kabupaten Demak yang mendapatkan masukan dari anak-anak atau Forum Anak. Hal ini menunjukkan, proses pendampingan dan penguatan kapasitas Forum Anak di Kabupaten Demak belum berjalan secara optimal. Minimnya masukan dari Forum Anak diduga kurangnya kesempatan yang diberikan kepada Forum Anak oleh pihak-

---

<sup>1</sup>Mandat dan amanat partisipasi anak ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA) No 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah

pihak terkait. Jikapun dilibatkan anak-anak kurang dikondisikan atau disiapkan sebelumnya.

Tabel 4.3. Jumlah Forum Anak dan Anak yang Aktif Didalamnya

No	Nama Kelompok Anak	Tahun Berdiri	Jenis Kegiatan yang dilakukan	Jumlah Anggota Aktif	Nama Pengurus	Usia Pengurus
1	FADEM	2012	Jambore Anak Outobond Pelatihan KHA	17	Rizki Amelina B	17 th
2	FA Kec. Karangawen	2013	Kapasitasi Forum Anak Kecamatan	12	Hendra Purwo H	15 th
3	FA Desa Jragung	2013	Kapasitasi Forum Anak Kecamatan	9	Dahniar Setyawati	15 th
4	FA Desa Tlogorejo	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	16	Kukuh Nur Qulbi	16 th
5	FA Desa Rejosari	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	18	Hidayatullah	14 th
6	FA Desa Wonosekar	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	9	Faizal Iksan	15 th
7	FA Desa Teluk	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	9	Deki Setiawan	16 th
8	FA Desa Kuripan	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	6	Rizal Dwi Andika	16 th
9	FA Desa Karangawen	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	9	Muhamad Arip	16 th
10	FA Desa Brambang	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	11	Awang Gegakusuma	16 th
11	FA Desa Pundenarum	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	4	Agus Likman Hakim	16 th

12	FA Desa Bumirejo	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	16	M.Sigit	16 th
13	FA Desa Sidorejo	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	8	Abdur Rofiq	16 th
14	FA Desa Margoayu	2013	Kapasitasi Forum Anak Desa	12	Ninik Magfiroh	16 th

*Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Demak (2013)*

Memberikan masukan yang kemudian di dengar dan ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan dengan menerbitkan sebuah produk hukum daerah memang belum ada, namun Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2013 telah melibatkan anak dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kabupaten yang mana diharapkan anak-anak akan terbiasa dan belajar dengan suasana dan tata cara diskusi pengambilan kebijakan di tingkat daerah agar ke depan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pandangan anak yang lebih bermakna bagi pembangunan daerahnya. Namun secara umum forum anak dibentuk dan tidak ditindaklanjuti dengan dukungan anggaran dan penguatan kapasitas anggota forum anak.

#### **4.1.3. Jumlah Aparatur Pemerintah yang Terlatih KHA**

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan pelatihan standar dan minimal untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman serta kepekaan aparatur pemerintah di dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak. Pasal 4 dari Konvensi Hak Anak (KHA) mewajibkan negara pihak<sup>2</sup> untuk "melakukan semua tindakan legislatif, administratif dan lainnya yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini".

Pelatihan KHA merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah Indonesia mulai dari pusat hingga daerah di dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, memahami situasi anak dan membangun komitmen untuk anak. Melalui Pelatihan KHA, diharapkan kapasitas atau kemampuan aparatur pemerintah khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada anak seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pekerja sosial serta aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan dan

<sup>2</sup>Negara Peserta adalah negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi KHA. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat cepat merespon keberadaan Konvensi Hak Anak dengan meratifikasi KHA melalui Keppres No 36 Tahun 1990.

pengadilan akan meningkat, memiliki persepsi yang lebih proporsional di dalam memandang anak dengan hak-haknya serta memiliki kepekaan atau sensitifitas yang lebih tinggi terhadap anak dengan permasalahan-permasalahannya.

Satu poin penting lain di dalam penyelenggaraan Pelatihan KHA oleh pemerintah daerah adalah terbangunnya persepsi para pihak yang sama tentang anak serta memiliki pandangan yang proporsional terhadap anak untuk kemudian menjadi dasar dan pijakan bagi para pemangku kewajiban melakukan koordinasi serta berbagi peran dan tugas dalam kerangka pemenuhan hak-hak anak di tingkat daerah. Melalui pelatihan KHA ini, anak akan ditempatkan sebagai pemegang hak (*rights holder*) yang akan mendapatkan pelayanan dari pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai pandangan-pandangan anak (*to respect*).

Adapun pelatihan-pelatihan KHA yang pernah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk aparatur pemerintah belum pernah ada, namun Pemerintah Kabupaten Demak telah bekerjasama dengan Yayasan Soegijapranata Semarang melaksanakan pelatihan KHA selama 2 hari bagi anggota Forum Anak Demak (FADEM) pada Bulan Januari 2013 yang lalu.

#### **4.1.4. Data Pilah Anak**

Di Kabupaten Demak, beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan (*duty bearer*) dalam memenuhi hak-hak anak belum sepenuhnya berjalan dan berkoordinasi dengan baik. Lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor akan berakibat minimnya data dan informasi terkait pemenuhan hak-hak anak dimana sebenarnya banyak SKPD secara lintas sektor telah menangani dan memenuhi hak-hak anak sesuai tupoksi masing-masing. Kekuatan sekretariat Gugus Tugas KLA sebagai wadah koordinasi dan komunikasi KLA sangat penting.

Mekanisme pengumpulan data, rekapitulasi atau pengelompokan data dan manajemen data secara umum masih belum ada atau belum berjalan. Pengumpulan data dalam rangka evaluasi KLA misalnya, masih bersifat sporadis dan reaktif mengikuti permintaan dan surat dari Kementerian PPPA. Ketika form evaluasi KLA dari kementerian PPPA datang, tim Gugus Tugas KLA baru berkoordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, tidak ada data yang secara rutin dan kontinyu siap dan update setiap saat.

Kelemahan data pilah anak karena memang pada dasarnya tidak ada lembaga yang memiliki tupoksi khusus atau secara independen mengelola data-data anak hingga menyajikan data-data yang ada dalam bentuk

dokumen publik seperti Profil Anak Kabupaten. Keberadaan lembaga atau pihak yang secara khusus menangani dan mengelola data anak sebenarnya sangat diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengukur ketercapaian pemenuhan hak anak dari waktu ke waktu.

#### 4.1.5. Peran serta Masyarakat dan Keberpihakan Dunia Usaha

Selain pemerintah yang terdiri dari pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif, masyarakat sipil dan dunia usaha merupakan pihak-pihak yang sangat potensial dan penting di dalam pemenuhan hak anak. Dalam pencapaian indikator KLA, peran-peran masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Demak belumlah seperti yang diharapkan. Masyarakat sipil dan dunia usaha merupakan *duty bearer* atau pemangku kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak. Masyarakat sipil adalah pihak yang langsung berhadapan dengan anak-anak, yang seharusnya melindungi, memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi anak agar anak menjadi generasi masa depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dunia usaha, dengan kekuatan dan sumberdaya finansialnya akan menjadi dukungan pemenuhan tumbuh kembang dan perlindungan bagi anak yang baik dan secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Demak, jumlah Posyandu dan Pos PAUD yang menitikberatkan kepada tumbuh kembang anak berkembang dengan pesat. Berdasarkan Tabel 4.4. ada sekitar 1.241 Posyandu dengan berbagai tingkat stratanya yang tersebar secara luas dan merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Demak. Adapun informasi terkait jumlah Pos PAUD yang dikelola oleh masyarakat secara murni sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.5

Tabel 4.4. Jumlah Posyandu Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Demak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Posyandu				Subtotal
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	Demak	13	38	49	18	118
2	Karangtengah	-	37	27	4	68
3	Guntur	-	40	48	2	90
4	Karangawen	1	7	56	8	72
5	Mranggen	46	62	21	32	161
6	Sayung	-	55	32	14	101
7	Bonang	8	46	29	17	100
8	Wedung	-	27	35	13	75

9	Mijen	-	43	20	3	66
10	Gajah	-	17	51	15	83
11	Karanganyar	-	2	34	24	60
12	Kebonagung	-	-	10	51	61
13	Dempet	-	-	73	4	77
14	Wonosalam	-	21	24	64	109

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (2013)*

Adapun informasi terkait jumlah Pos PAUD, TK/RA dan yang dikelola oleh masyarakat secara murni sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Jumlah Pos PAUD Kabupaten Demak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah PAUD	Jumlah TK
1	Demak	19	19	36
2	Karangtengah	17	17	23
3	Guntur	20	20	31
4	Karangawen	12	12	31
5	Mranggen	19	19	59
6	Sayung	20	20	24
7	Bonang	21	21	32
8	Wedung	20	20	21
9	Mijen	15	15	18
10	Gajah	18	18	22
11	Karanganyar	17	17	23
12	Kebonagung	14	14	25
13	Dempet	16	16	30
14	Wonosalam	21	21	30

*Sumber : Dindikpora Kabupaten Demak, 2013*

Sejauh ini, partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Demak baru berjalan untuk pelayanan tumbuh kembang anak, sedangkan peran serta masyarakat terkait dengan isu-isu perlindungan anak belum berjalan dan terlembaga, walaupun mungkin ada praktek-praktek positif dalam konteks perlindungan anak di beberapa komunitas, namun keberadaannya belum di ketahui secara pasti oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Meski demikian 1 desa/kelurahan 1 Pos PAUD belum mencukupi untuk menjangkau semua anak.

Dunia usaha, memiliki posisi dan fungsi yang cukup strategis dalam pemenuhan hak-hak anak. *Pertama*, terkait dengan peluang untuk menjadi sumber dana bagi kepentingan terbaik anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). *Kedua*, terkait dengan kontribusi perusahaan dengan kebijakan perlindungan anak, seperti tidak menggunakan tenaga kerja pelaku kekerasan pada anak, memberikan tambahan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya yang memiliki anak atau mendukung pencapaian indikator seperti menyediakan ruang laktasi dan waktu bagi tenaga kerja perempuan untuk menyusui anaknya yang masih membutuhkan ASI. Yang *ketiga*, adalah kemungkinan untuk memberikan masukan kepada perusahaan agar memproduksi barang dan jasa yang ramah terhadap anak-anak, mungkin dari bahannya, modelnya sampai pada distribusi produknya dan lain-lain.

Di Kabupaten Demak, keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan pengembangan kabupaten layak anak masih sangat terbatas. Tercatat dalam laporan evaluasi KLA Kabupaten Demak Tahun 2013, baru ada PT Indomart yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memberikan Bantuan Beasiswa bagi 30 pelajar di 6 SD di Kabupaten Demak.

Salah satu kelemahan di dalam minimnya keterlibatan dunia usaha dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak karena lemahnya sosialisasi maupun promosi hak-hak anak dan informasi terkait dengan anak-anak dalam situasi rentan di kalangan pengusaha dan dunia usaha di Kabupaten Demak. Konteksnya bukan untuk menjual kemiskinan dan kerentanan yang dialami anak-anak yang membutuhkan tersebut, namun membangun kepedulian dan kepekaan dunia usaha agar turut serta dalam program-program peningkatan kualitas hidup anak, mendukung upaya perlindungan anak dimanapun anak berada, serta menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang lebih ramah sehingga berkontribusi secara maksimal bagi terwujudnya anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, Ceria dan Berahklak Mulia.

## 4.2. Hak Sipil dan Kebebasan

### 4.2.1. Cakupan Akta Kelahiran

Cakupan Akta Kelahiran merupakan indikator utama di dalam klaster Hak Sipil dan Kebebasan mengingat pentingnya pengakuan atas anak bukan hanya secara biologis dan sosiologis, namun terlebih penting adalah adanya pengakuan secara formal oleh negara melalui pencatatan Akta Kelahiran. Ada sebuah catatan lagi yang khusus dalam pemberian pengakuan negara kepada anak usia 0 – 18 tahun adalah gratis tanpa beban biaya apapun sebagaimana KHA pasal 7, dimana pengakuan diselenggarakan dan diberikan oleh negara kepada anak siapapun dan dimanapun. Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun di Kabupaten Demak secara terpilah berdasarkan usia dan berdasarkan wilayah kecamatan adalah sebagaimana Tabel 4.6. dan Tabel 4.7. berikut ini.

Tabel 4.6. Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran (Tahun 2013)

Kategori Umur	Jumlah anak		Jumlah yang memiliki akta kelahiran		Prosentase (%)
	L	P	L	P	
0 – 60 hari	1.412	1.290	893	861	65 %
61 hari - 1 tahun	8.416	7.141	6.449	6.256	82%
1 - <5 tahun	40.840	38.103	36.171	33.794	89%
5 - <12 tahun	75.988	71.264	47.280	44.742	62%
12 - <18 tahun	70.311	66.097	31.415	30.217	45%
<i>Subtotal</i>	<i>196.697</i>	<i>184.165</i>	<i>122.208</i>	<i>115.870</i>	<i>63%</i>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak (2013)

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Demak terhitung cukup baik jika dibandingkan surat Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan no 474.1/2218/SJ pada tanggal 1 Agustus 2008, tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, seharusnya setiap kota dan kabupaten<sup>3</sup> akan memacu menaikkan cakupan akta kelahiran sehingga mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau paling

<sup>3</sup> Di dalam konsideran SE Menteri Dalam Negeri No 474.1/2218/SJ pada poin 3 disebutkan, bahwa sangat diharapkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menempatkan pencatatan kelahiran pada program prioritas penanganan permasalahan kependudukan secara berkelanjutan.

tidak mendekati angka capaian tersebut. Dengan 63% cakupan akta kelahiran untuk anak di Kabupaten Demak menunjukkan sangat masih harus diupayakan perhatian Pemerintah Kabupaten Demak terhadap persoalan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Demak khususnya bagi anak usia 0-60 hari yang masih dibawah 70%.

Tabel 4.7. Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan

Nama kecamatan	Total Jumlah Anak	Jumlah Anak		Jumlah Anak yang memiliki akte kelahiran	
		L	P	Jumlah	%
Mranggen	40.006	21.034	18.972	24.623	62%
Karangawen	22.902	11.964	10.938	17.195	75%
Guntur	21.486	11.334	10.152	18.401	86%
Sayung	27.344	14.394	12.950	23.130	85%
Karangtengah	17.147	9.034	8.113	16.083	94%
Wonosalam	20.606	10.733	9.873	18.754	91%
Dempet	13.827	7.189	6.638	12,767	92%
Gajah	12.460	6.503	5.957	10.361	83%
Karanganyar	19.354	10.229	9.125	15.277	79%
Mijen	15.420	8.131	7.289	8.638	56%
Demak	28.174	14.700	14.474	19.109	68%
Bonang	27.580	14.518	13.062	22.585	82%
Wedung	23.543	12.411	11.132	17.217	73%
Kebonagung	10.307	5.446	4.861	8.267	80%
<b>TOTAL</b>	<b>157.620</b>	<b>142.536</b>	<b>300.156</b>	<b>232.407</b>	<b>77%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak (2013)

Dari Tabel 4.7. di atas, Kecamatan Karangtengah merupakan kecamatan dengan cakupan Akta Kelahiran tertinggi sebesar 94% diikuti oleh Kecamatan Dempet sebesar 92%. Selanjutnya ada 3 Kecamatan dengan persentase cakupan Akta Kelahiran terendah yang mencapai 62% yaitu Kecamatan Mranggen, Wedung 73% dan Karangawen 75%. Cakupan akta kelahiran per kecamatan yang meningkat menunjukkan masih meningkatnya kesadaran orang tua maupun upaya-upaya promosi dan kampanye dari Pemerintah Kabuapten Demak. Ini tentu hasil kerja keras semua pihak dalam mewujudkan tercapainya akte kelahiran bagi semua anak Demak. Tantangannya perlu kerja keras bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk terus dapat meningkatkan cakupan Akta Kelahiran bagi semua anak dimana Kementerian Dalam Negeri telah merevisi Renstra

Pencatatan Kependudukan dimana semua anak Indonesia tercatat kelahirannya dan mendapatkan Akta Kelahiran (100%) pada tahun 2018.

#### **4.2.2. Hak atas Informasi Yang Layak**

Selain pengakuan atas hak kewarganegaraan anak, anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka serta memiliki kebebasan untuk berkumpul, berkelompok dan berorganisasi sebagai wadah untuk belajar bermasyarakat maupun memupuk jiwa kepemimpinan anak.

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang layak anak tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak telah menyediakan berbagai fasilitas dan media-media informasi yang dapat diakses maupun digunakan oleh anak-anak untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka terhadap berbagai hal yang ada di luar fasilitas sekolah. Secara kuantitatif, jumlah fasilitas dan jumlah media informasi yang dapat diakses oleh anak-anak di Kabupaten Demak telah cukup banyak. Tabel 4.8. berikut menggambarkan jumlah fasilitas informasi layak anak yang ada di luar fasilitas perpustakaan sekolah dan jumlah anak yang terlayani.

Tabel 4.8. Jumlah Fasilitas Informasi Layak Anak dan Anak yang Terlayani

No.	Fasilitas Informasi Layak Anak*)	JUMLAH FASILITAS	
		2012	2013
1	Pojok baca RSUD Sunan Kalijaga Demak	-	1
2	Perpustakaan Umum Kab. Demak	-	1
3	Perpustakaan Desa	-	60
4	Perpustakaan Keliling	-	1
5	Perpustakaan masjid agung Demak	-	1
6	Perpustakaan Ponpes Bandungrejo, Mranggen	-	1
7	Perpustakaan BUQ Demak	-	1
8	Perpustakaan PONPES Futuhiyah Mranggen	-	1
9	Perpustakaan Masjid Bintoro	-	1
10	Taman Baca Masyarakat	-	51
11	Pos Layanan Keliling	-	1
Jumlah		0	120

*Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dindikpora Kab. Demak (2013)*

Jumlah anak yang terlayani di fasilitas informasi layak anak seperti perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 sebanyak 45.035 anak telah terlayani di perpustakaan daerah dan tahun 2012 meningkat jumlahnya menjadi 51.635. Kurang variasinya sarana informasi mencerminkan akses anak mendapatkan informasi masih kurang. Dengan demikian terdapat peningkatan jumlah anak yang mengakses atau memanfaatkan fasilitas informasi layak anak di Kabupaten Demak.

Tabel 4.9. Jumlah Anak Yang Mengakses Fasilitas Informasi (Tahun 2011-2012)

No.	Fasilitas Informasi Layak Anak	Jumlah Anak yang Terlayani		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Perpustakaan	24.254	27.381	51.635
2	Perpustakaan Keliling	6.942	8.058	15.000
3	Taman Bacaan	-	-	-
Jumlah Total		31.196	35.439	66.635

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Demak(2013)

Adapun jenis dan jumlah media yang layak untuk anak-anak tercatat ada sekitar 8 jenis yang terdiri dari buku, majalah, internet, koran, tabloid, Alat Permainan Edukatif (APE) dan beberapa jenis media audio-visual. Untuk data lengkap terkait dengan jenis dan jumlah media-media yang disediakan untuk anak-anak di Kabupaten Demak sebagaimana Tabel 4.10. berikut.

Tabel 4.10. Jenis dan Jumlah Media Layak Anak di Kabupaten Demak

Jenis Media Informasi Layak Anak	Jumlah judul	Jumlah materi /eksemplar	Penerbit	
			Lokal	Non lokal
Buku/bacaan	21.673	26.971	X	
Majalah	19	2.122	X	
Internet	5	-		X
Koran	5	14.494	X	
Tabloid	12	2.050	X	
APE	50	-		
Audio Visual/kaset (keping)	268		X	X

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Demak(2013)

Jumlah fasilitas dan buku telah terpenuhi walaupun mungkin belum tersebar secara merata yang masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Demak adalah meningkatkan aksesibilitas anak terhadap fasilitas informasi layak anak. Persoalan yang lebih perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Demak adalah adanya dua lagi kewajiban pemerintah terhadap informasi layak anak, yaitu (1) *menyediakan materi-materi yang layak anak* dan (2) *membentuk lembaga pengawasan informasi-informasi yang layak anak* untuk menjamin anak-anak di Kabupaten Demak benar-benar aman dan mendapatkan informasi yang layak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

#### **4.2.3. Hak Untuk Berkumpul dan Berorganisasi**

Hak sipil dan kebebasan anak juga menyangkut persoalan kesempatan atau ruang yang disediakan atau diberikan kepada anak untuk berkumpul dan membentuk kelompok dalam rangka pembelajaran sosial dan membangun kebersamaan, belajar berorganisasi, belajar memupuk jiwa kepemimpinan anak serta belajar membangun aturan main dalam suasana yang setara dan seimbang. Bentuk kelompok atau perkumpulan anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan minat, bakat serta kebutuhan mereka yaitu sebagai media untuk membangun kebersamaan dan rasa kesetiakawanan serta memupuk rasa solidaritas di antara kawan sebaya, misalnya wadah minat dan bakat yang sama dalam hal seni atau olah raga atau hobi, dan lain sebagainya.

Kemudian dalam konteks memperkuat peran dan partisipasi aktif kelompok anak untuk pembangunan daerah, berbagai kelompok minat dan bakat secara kolektif diharapkan dapat berkumpul menjadi sebuah forum besar yang disebut Forum Anak dalam berbagai tingkat struktur kewilayahan, mulai dari Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan hingga Forum Anak Kabupaten. Jumlah dan jenis kelompok anak di Kabupaten Demak belum ada datanya, adapun jumlah Forum Anak di Kabupaten Demak adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3.

#### **4.3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah institusi yang langsung bersentuhan dengan anak. Karena langsung bersentuhan dengan pemenuhan hak-hak anak yang paling mendasar, keberadaan keluarga merupakan institusi terpenting di dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, sebagai tempat yang ideal bagi tumbuh kembang anak serta tempat yang baik untuk memenuhi hak-hak anak lainnya sekaligus sebagai salah satu prasyarat di dalam mewujudkan sebuah wilayah yang layak anak. Secara sederhana, dapat dibangun pengertian bahwa tanpa keluarga yang ramah anak, tidak akan mungkin tercipta desa dan kelurahan yang layak anak. Tanpa desa/kelurahan yang layak anak, tidak akan mungkin

terwujud kecamatan yang layak anak, demikian seterusnya sehingga akan terwujud kabupaten/kota layak anak, provinsi layak anak dan terakhir akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai salah satu instrumen penting di dalam menjamin terpenuhinya hak-hak di dunia juga menyebutkan bahwa pengasuhan keluarga sangat penting. Pasal 7 KHA menyatakan bahwa anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 13 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Sedangkan pada pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Banyak sekali (bahkan merupakan pasal-pasal yang paling dominan) dari keseluruhan pasal-pasal yang terdapat di dalam KHA yang mendorong lingkungan keluarga sebagai pengasuhan utama bagi anak. Ketika pengasuhan keluarga terlaksana dengan baik, hak-hak anak tentu saja akan terpenuhi dengan baik pula. Jika hak-hak anak terpenuhi, anak-anak akan terhindar dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Salah satu wujud dan ukuran dari bentuk pengasuhan keluarga yang baik dan yang mampu memenuhi hak-hak anak sesuai dengan perkembangan usia dan kebutuhan anak adalah rendahnya angka usia perkawinan pertama anak di bawah 18 tahun. Jika hak-hak pendidikan anak terpenuhi hingga anak tersebut mampu menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas atau yang sederajat (SMA/MA), maka secara otomatis akan menurunkan tingkat persentase pernikahan pertama di bawah usia 18 tahun.

Pernikahan di usia anak (<18 tahun) di Kabupaten Demak sebagaimana data yang dihimpun dari Kementerian Agama RI telah mencatat beberapa kasus pernikahan pertama anak di bawah 18 tahun yang terjadi di Kabupaten Demak sebagaimana Tabel 4.11. berikut ini.

Tabel 4.11. Jumlah Pernikahan Pertama di Bawah 18 tahun

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pernikahan Pertama di Bawah Usia 18 Tahun		Persentase penurunan dari tahun sebelumnya
		2011	2012	
1.	Anak Laki-laki	-	-	
2.	Anak Perempuan	778	442	
Total		778	442	56,8 %

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Demak (2013)

*Trend* atau kecenderungan pernikahan usia anak sudah mulai menurun dari tahun 2011 yang mencapai 778 pernikahan usia anak dan tahun 2012 hanya sebanyak 442 kasus pernikahan anak atau menurun 56,8%. Penurunan kasus pernikahan pertama pada anak telah mulai turun, namun tugas dari para pemangku kewajiban untuk pendewasaan usia pernikahan pertama pada anak seperti dari Kementerian Agama yang ditingkatkan kecamatan diwakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA), KP2PA dengan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan PIK KRR bersama dengan Tim Gugus Tugas KLA masih cukup berat. Kampanye, sosialisasi dan promosi hak-hak anak bagi keluarga-keluarga di wilayah yang kuat budaya pernikahan usia anak harus ditingkatkan agar kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak pendidikan anak atau melalui isu-isu kesehatan reproduksi dan kesiapan anak menikah secara mental maupun biologis semakin meningkat pula.

Pengasuhan keluarga sebagai pengasuhan utama sangat memerlukan keterampilan orang tua (*parenting skill*) di dalam memberikan pola pengasuhan yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Namun tidak jarang, orang tua juga mendapatkan masalah dan kesulitan di dalam pengasuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan maupun pembelajaran sikap dalam memberikan pola pengasuhan yang terbaik bagi anak-anaknya sangatlah diperlukan terutama bagi orang tua yang mengalami kesulitan di dalam pengasuhan di setiap tahap-tahap tumbuh dan berkembangnya anak. Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak memang sesuatu yang unik dan tidak akan terulang, karena itu tahap tumbuh kembang anak ini harus diperhatikan secara serius dan disikapi secara baik agar tidak salah di dalam memberikan perlakuan bagi anak-anak agar tumbuh sesuai kebutuhan usianya dan berkembang secara tepat sesuai kematangan kejiwaan maupun intelektualnya.

Pada saat inikemajuan dan perkembangan teknologi serta berbagai penunjang kemudahan hidup lainnya semakin berkembang. Di satu sisi, perkembangan kemajuan teknologi dan lain sebagainya dapat memberikan

kebaikan, namun tidak jarang karena penerapan teknologi yang salah malah menyebabkan anak-anak (khususnya) maupun orang dewasa lainnya akan mengalami guncangan budaya (*cultural shock*) yang menyebabkan situasi pengasuhan anak-anak semakin rentan terhadap terjadinya perlakuan kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Orang tua terkadang tertinggal jauh dalam penguasaan teknologi informasi dibandingkan anak-anaknya, sehingga kontrol terhadap perilaku anak dalam penerapan teknologi informasi juga cenderung lemah. Oleh karena itu, terkadang muncul gap atau kesenjangan perilaku dan budaya antara anak dengan orang tuanya. Orang tua terkadang salah dalam memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anaknya, atau paling tidak terkadang kurang tepat dalam memberikan *treatment* (perlakuan) kepada anaknya sehingga dikhawatirkan perilaku, budaya dan lingkungan pergaulan anak semakin tidak terkontrol.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak harus mengantisipasi perkembangan kemajuan yang ada dengan seluruh kecenderungan dan dampak-dampaknya dengan lebih banyak memberikan ruang dan fasilitas konsultasi bagi orang tua yang mungkin mengalami kesulitan di dalam mendidik dan memberikan pengasuhan kepada anaknya. Ruang, pusat-pusat atau lembaga konsultasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini akan menjadi tempat curhat maupun bertukar pikiran dan bertukar pengalaman bagi para orang tua yang membutuhkan pengetahuan, maupun contoh-contoh keterampilan dalam pengasuhan terhadap anak-anak dalam berbagai tahapan usia.

Keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam konteks pengasuhan anak ini sangat penting, dimana semakin beragam baik dari sisi jumlah maupun jenisnya, akan semakin baik dalam menjamin terpenuhinya hak pengasuhan keluarga yang baik bagi anak. Di Kabupaten Demak, beberapa lembaga yang memberikan konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam mengasuh anaknya adalah sebagaimana Tabel 4.12. di bawah ini.

Tabel 4.12. Jumlah Lembaga Konsultasi dan Orang Tua yang Terlayani

No	Nama Lembaga Konsultasi Keluarga	Jumlah	Jenis Layanan yang diberikan*)	Tahun Berdiri	Jumlah Orang Tua yang Memanfaatkan Layanan
1	LK3	1	-	2012	123
2	PPT/P2TP2A	1	Penanganan KDRT	2009	13
3	PPT Kecamatan	20	Penanganan	2013	12

			KDRT		
4	PPT berbasis Masyarakat	1	Penanganan KDRT		9
5	BKB-Posyandu-PAUD	279	Pengasuhan Balita	2010	34

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Demak (2013)

Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, namun dimungkinkan pula adanya pengasuhan di luar pengasuhan keluarga (alternatif) sebagai pengganti pengasuhan keluarga. Pemerintah melalui kementerian sosial menyediakan dan memfasilitasi terselenggaranya pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak memiliki keluarga inti maupun keluarga dekat (kerabat). Lembaga yang melakukan pengasuhan alternatif disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yang bisa diselenggarakan bukan hanya oleh pemerintah, namun bisa juga diselenggarakan oleh organisasi massa, organisasi keagamaan maupun masyarakat secara luas. Namun secara prinsip, LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak secara utuh dalam sebuah lingkungan keluarga mandiri.

Tabel 4.13. Jumlah LKSA dan Anak yang Terlayani di Kabupaten Demak

No	Nama LKSA (Panti Asuhan, Rumah Singgah, dll)	Jumlah LKSA		Jumlah Anak yang Terlayani			
		2011	2012	2011		2012	
				L	P	L	P
1	Panti Asuhan	39	41	904	903	926	915
TOTAL		39	41	1807		1841	


Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak (2013)

Meningkatnya jumlah LKSA maupun penghuni LKSA (anak yang di asuh dalam panti asuhan) secara umum sebenarnya memberikan indikasi adanya “masalah” di dalam pengasuhan keluarga di wilayah tersebut. Panti asuhan maupun LKSA lainnya, pada prinsipnya merupakan pengasuhan alternatif dan merupakan pilihan terakhir pada saat anak benar-benar tidak lagi memiliki keluarga utama maupun kerabat. Namun mengingat banyaknya jumlah anak yang diasuh di panti asuhan di Kabupaten Demak yang mencapai angka 1841 anak, harus mendapatkan perhatian yang khusus dan lebih serius dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Demak harus memastikan bahwa hak-hak anak di panti asuhan harus benar-benar terpenuhi termasuk hak sipil atau pengakuan identitas kewarganegaraan anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan menjamin

terlindunginya anak dari kekerasan dan perlakuan salah yang mungkin terjadi di panti asuhan.

Angka-angka terkait dengan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Demak. Menurut catatan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak, tahun 2012 ada 5877 anak yang terlantar dan meningkat lebih dari 100% dari jumlah anak terlantar pada tahun 2011 yang baru mencapai angka 2582 anak. Peningkatan jumlah anak terlantar yang terlalu mencolok dari tahun 2011 ke tahun 2012 yang mencapai 3295 anak tersebut harus diteliti dan dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Demak semakin banyak anak terlantar dan dengan angka yang melonjak tinggi. Data Jumlah Anak terlantar di Kabupaten Demak sebagaimana tersaji dalam Grafik 4.1. berikut.

Grafik 4.1. Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Demak



Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak (2013)

#### 4.4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### 4.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kesehatan sangat terkait erat dengan satu dari empat prinsip hak anak, yaitu hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Isu kesehatan anak merupakan salah satu tujuan dari MDGs dengan menempati proporsi yang sangat penting sehingga akan selalu dipantau dan dimonitor oleh dunia internasional sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Dengan pembangunan dan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang maksimal akan menjamin anak Indonesia yang sehat tidak hanya

secara fisik, namun juga memiliki mental yang tangguh dan potensi intelektual yang besar karena pertumbuhan sel-sel otak dapat berjalan secara maksimal. Terkait khusus dengan anak, jaminan secara formal bagi pemenuhan hak kesehatan anak terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Didalam mengukur tingkat ketercapaian dari pemenuhan dan pelayanan kesehatan bagi anak-anak di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten / Kota Layak Anak telah menempatkan adanya sembilan (9) indikator yang meliputi pelayanan kesehatan dasar bagi anak maupun pemenuhan kesehatan lingkungan untuk mendorong pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

Dalam pelayanan kesehatan dasar, Angka Kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat ketercapaian upaya pemerintah daerah di dalam memenuhi hak kesehatan dasar anak. Untuk tingkat AKB di Kabupaten Demak, data yang diberikan Dinas Kesehatan yang tersaji di dalam evaluasi KLA Kabupaten Demak Tahun 2013 adalah 6,5/1000 KLH untuk tahun 2011 dan 5,6/1000 KLH pada tahun 2012.

Data lain terkait AKB di Kabupaten Demak terdapat di dalam Profil Anak Kabupaten Demak Tahun 2013 dimana pada tahun 2010 terdapat 115 kematian bayi, kemudian meningkat pada tahun 2011 dengan 142 jumlah kematian bayi dan menurun kembali pada tahun 2012 dengan jumlah kematian bayi sebanyak 119 bayi. Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Demak dalam 3 tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.14. berikut.

Tabel 4.14. Jumlah Kematian Bayi

No	Kasus Kematian Bayi	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Laki-laki	115	85	73
2	Perempuan		57	46

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 2012*

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi kematian bayi tersebut, namun secara garis besar

disebabkan oleh 2 hal, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah penyebab kematian bayi karena faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir atau didapat selama masa kehamilan, sedangkan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar.

Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir rendah juga berkaitan dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan persalinan yang aman dan perawatan pada saat bayi dilahirkan. Informasi tambahan diberikan oleh hasil kajian UNICEF dimana Selama kurun waktu 1998-2007, angka kematian bayi pada anak-anak dari ibu yang tidak berpendidikan adalah 73 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi pada anak-anak dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup<sup>4</sup>. Perilaku dan pengetahuan tentang kesehatan terutama untuk ibu dan calon ibu melahirkan ternyata memegang peran penting di dalam menurunkan tingkat kematian bayi.

Secara nasional, penyebab kematian bayi usia 0 – 11 bulan sebagian besar (46,2%) karena masalah neonatal yaitu karena pengaruh lingkungan seperti infeksi, asfiksia, BBLR, dll (Riskesmas, 2007), adapun di Kabupaten Demak informasi mengenai penyebab kematian bayi usia 0 – 11 bulan tidak tersedia.

#### **4.4.2. Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk**

Data prevalensi gizi kurang dari Kabupaten Demak sebanyak 2554 (9,61%) tanpa menyebutkan tahun dan prevalensi gizi buruknya sebesar 180 (1,05%) tanpa menyebutkan tahunnya juga sebagaimana yang dilaporkan Pemerintah Kabupaten Demak dalam evaluasi KLA Tahun 2013. Data yang ada tanpa pembandingan dan bukan merupakan data series dari waktu ke waktu menyebabkan data yang ada hampir tidak bisa memberikan informasi terkait dengan kecenderungan dari pemenuhan asupan gizi pada anak yang terjadi di Kabupaten Demak.

Sebagai pembandingan tunggal dari data prevalensi gizi kurang dan buruk tersebut di atas adalah angka dari target nasional. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan RI yang disampaikan dalam Sidang Komisi A Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tanggal 18 Maret 2013, disebutkan bahwa target MDGs terkait prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita di Indonesia adalah menurunkan prevalensi gizi kurang hingga setengah nya dalam kurun waktu (1990 – 2015). Karena berdasarkan data BPS nasional bahwa prevalensi gizi kurang di Indonesia pada tahun 1990 sebesar 31%, maka target nasional sampai tahun 2015 sebesar 15,50%.

---

<sup>4</sup>Ringkasan Kajian UNICEF Indonesia terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (Oktober 2012)

Adapun untuk prevalensi gizi buruk pada tahun 1990 sebesar 7,2%, maka target nasional pada tahun 2015 sebesar 3,6%.

Berdasarkan angka atau target nasional di atas, angka Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Demak berada ada di bawah angka target nasional yang berarti pemenuhan gizi untuk anak di Kabupaten Demak telah berjalan dengan baik namun tidak diketahui angka tersebut tercapai pada tahun berapa.

#### **4.4.3. *Persentase ASI Eksklusif dan Minimnya Ruang Laktasi***

Pemberian ASI eksklusif yaitu asupan yang hanya berupa air susu ibu kepada bayi selama 6 bulan penuh tanpa diselingi dengan asupan lain-lainnya ternyata masih menjadi kendala di Kabupaten Demak. Persentase ASI Eksklusif di Kabupaten Demak pada tahun 2011 = 42,43% dan terjadi penurunan pada tahun 2012 = 41,28%. Adapun target nasional sesuai indikator MDGs untuk persentase ASI Eksklusif adalah sebesar 80% pada tahun 2015.

Persentase ASI Eksklusif di Kabupaten Demak masih menunjukkan angka yang rendah bahkan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Persentase ASI Eksklusif yang rendah memberikan informasi mengenai masih rendahnya bayi untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kebutuhannya. ASI adalah asupan bayi yang sangat vital bagi tumbuh kembang bayi, terutama untuk meningkatkan kekebalan alami bayi terhadap berbagai penyakit dan mengurangi kerentanan bayi terhadap infeksi saluran pernafasan dan saluran pencernaan selama masa pertumbuhan awal.

Masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak agar cakupan ASI Eksklusif meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap target nasional. Ternyata rendahnya persentase ASI Eksklusif di Kabupaten Demak memiliki korelasi positif dengan minimnya fasilitas khusus bagi ibu untuk menyusui anaknya seperti pojok ASI atau ruang laktasi. Tercatat baru ada 3 ruang laktasi di RSUD Kabupaten Demak dan 26 ruang laktasi di 26 Puskesmas se Kabupaten Demak

Keberadaan pojok ASI sebenarnya telah di atur dalam PP No 33 Tahun 2012 dimana seharusnya tersedia di perkantoran pemerintah maupun di ruang-ruang publik seperti pasar-pasar tradisional, mall, maupun di pabrik atau tempat-tempat kerja yang mempekerjakan buruh-buruh perempuan sehingga memiliki keleluasaan untuk menyusui bayinya jika memiliki bayi, dengan demikian akan berkontribusi dalam meningkatkan persentase ASI Eksklusif di Kabupaten Demak.

Selain dukungan dalam menyediakan ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya, dunia usaha atau pihak-pihak swasta penting juga untuk dilibatkan secara aktif dan semakin peduli untuk banyak berkontribusi bagi pemenuhan hak anak dan dalam rangka memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Peran dan kontribusi dunia usaha sangat penting mengingat dunia usaha memiliki *resources* berupa sumberdaya manusia (SDM), infrastruktur maupun kekuatan finansial yang besar sehingga memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya-upaya pemenuhan anak di sekitar wilayah atau lokasi mereka bekerja.

#### **4.4.4. Upaya Kesehatan Reproduksi dan Mental bagi Anak**

Isu lain terkait hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak adalah persoalan pemenuhan kesehatan reproduksi dan mental. Kesehatan reproduksi bagi remaja atau yang biasa disingkat dengan KRR telah banyak dilakukan demikian pula halnya dengan pelayanan terhadap kesehatan reproduksi dengan dikembangkannya ruang-ruang layanan konsultasi remaja di beberapa puskesmas di Kabupaten Demak.

Tercatat ada 27 PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) yang ada di setiap puskesmas dan ada 3 ruang di rumah sakit. Persoalan reproduksi remaja juga diperkuat dengan adanya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang telah dibentuk di setiap kecamatan/desa.

Adapun untuk layanan kesehatan mental, misalnya tempat rehabilitasi untuk anak-anak yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba atau obat-obatan adiktif lainnya serta tempat-tempat rehabilitasi sosial bagi anak-anak penyandang masalah sosial dan mental kejiwaan lainnya belum ada.

#### **4.4.5. Anak dari Keluarga Miskin yang Terjangkau Program Kesejahteraan**

Untuk jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapatkan manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan adalah sebanyak 105.000 anak (Bappeda Demak, 2013) dari total 73.897 KK rumah tangga miskin ( Data PPLS 2011 ) yang ada di Kabupaten Demak dan 51.166 anak (sumber Dinsosnakertrans Demak, 2013). Penting sekali bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk memobilisasi berbagai sumberdana dan sumberdaya lainnya seperti dana-dana dari komunitas-komunitas sosial, atau lagzis dan basis yang merupakan dana sosial dari umat Islam juga dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara tepat sasaran.

Data dasar dan terpilah secara gender maupun berdasarkan wilayah yang memberikan informasi tentang jumlah dan keberadaan anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat dibutuhkan. Kepentingan data di atas salah satunya adalah agar mobilisasi sumberdana dan sumberdaya yang ada dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar dan tepat sasaran.

#### **4.4.6. Tidak adanya Kawasan Tanpa Rokok**

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian juga dari Pemerintah Kabupaten Demak adalah tidak adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terutama di tempat-tempat yang sering dikunjungi atau menjadi tempat berkumpulnya anak agar anak-anak terhindar dari kebiasaan merokok. Kawasan tanpa rokok baru ada di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

Banyak tempat di Kabupaten Demak yang potensial untuk menjadi KTR yang didalamnya tidak boleh ada aktivitas orang merokok, orang-orang berjualan rokok maupun iklan-iklan dan kegiatan promosi rokok. Kawasan-kawasan yang dimaksud seperti halnya kawasan pendidikan, kawasan perkantoran pemerintah, kawasan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, tempat-tempat ibadah maupun taman-taman bermain anak jika memungkinkan di dorong dan ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) di Kabupaten Demak.

### **4.5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

#### **4.5.1. PAUD dan Pendidikan Dasar 12 Tahun**

Kondisi pendidikan di Kabupaten Demak untuk beberapa indikator telah terpenuhi, namun capaian Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah. Catatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Demak sebagaimana yang tersaji dalam laporan evaluasi KLA 2013 menyebutkan APK PAUD tahun 2012/2013 baru mencapai 57,33 % dan APM PAUD pada tahun 2012/2013 hanya sebesar 35,37%. Adapun pemerintah pusat mentargetkan secara nasional, adalah sebesar 75% anak yang terlayani PAUD sampai pada 2015 mendatang. Masih cukup berat pekerjaan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengejar kekurangan APK PAUD yang diharapkan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada tahun 2015.

Masih rendahnya persentase anak usia 0 – 6 tahun untuk masuk di dalam lembaga PAUD juga sangat berkorelasi dengan jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Demak. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI, disebutkan jumlah rasio antara lembaga PAUD dengan banyaknya kecamatan dan desa di Kabupaten Demak masih belum seimbang. Dengan rasio 1 desa 1 Pos PAUD capaian ini memcerminkan sudah ada upaya memberikan akses PAUD kepada semua anak.

Tabel 4.15. Rasio Lembaga PAUD dan Desa Di Kabupaten Demak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah PAUD	Jumlah Desa yang tidak memiliki PAUD	%
1	Mranggen	19	19	-	100%
2	Karangawen	12	12	-	100%
3	Guntur	20	20	-	100%
4	Sayung	20	20	-	100%
5	Karangtengah	17	17	-	100%
6	Bonang	21	21	-	100%
7	Demak	19	19	-	100%
8	Wonosalam	21	21	-	100%
9	Dempet	16	16	-	100%
10	Gajah	18	18	-	100%
11	Karanganyar	17	17	-	100%
12	Mijen	15	15	-	100%
13	Wedung	20	20	-	100%
14	Kebonagung	14	14	-	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak,, 2013

Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak tahun 2012 menyebutkan Angka Partisipasi Murni (APM) di SD telah mencapai 88,17.% sedangkan APK dan APM untuk SD, SMP dan SMA di Kabupaten Demak pada tahun 2010/2011 dan 2011/2012 sebagaimana Tabel 4.16. berikut ini.

Tabel 4.16. APK dan APM Pendidikan 12 Tahun

No	Jenis Sekolah	2010/2011		2011/2012	
		APK	APM	APK	APM
1	SD	100,03%	84,12%	98,04%	88,17%

2	SMP	79,38%	67,21%	77,74%	60,16%
3	SMA	59,63%	44,51%	59,63%	44,51%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak, 2012

Berdasarkan data dan angka di atas, terjadi penurunan APK maupun APM yang cukup signifikan untuk jenjang pendidikan SMP dari tahun ajaran 2010/2011 ke tahun 2011/2012. Ada berbagai kemungkinan yang melatarbelakangi penurunan APK dan APM di jenjang pendidikan SMP tersebut di Kabupaten Demak dimana Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa yang memiliki budaya religi yang sangat kuat. Ada banyak lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren yang sudah terkenal dan memiliki santri yang sangat banyak. Disamping keberadaan pondok pesantren, banyak pula sekolah-sekolah madrasah dengan jenjang yang sederajat dengan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dan menengah atas yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI. Namundi dalam laporan evaluasi KLA 2013 ini data APK dan APM dari lembaga pendidikan di madrasah tidak disertakan.

Untuk meningkatkan APK dan APM bagi berbagai jenjang pendidikan formal di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga telah menyelenggarakan beberapa sekolah inklusi di jenjang pendidikan SD maupun SMP. Keberadaan sekolah-sekolah inklusi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah namun memiliki keterbatasan atau biasa disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Adapun jumlah sekolah inklusi di Kabupaten Demak sebagaimana Tabel 4.17. berikut.

Tabel 4.17. Jumlah Sekolah Inklusi di Kabupaten Demak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah Inklusi	
		SD	SMP
1	Bonang	1	-
2	Karang Anyar	1	-
3	Dempet	1	-
4	Demak	1	1
5	Mranggen	1	-
6	Karangtengah	-	2
7	Wonosalam	-	1
TOTAL		5	4

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak (2013)

#### **4.5.2. Sistem Perlindungan Anak dan Rute Selamat ke Sekolah**

Kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya yang dialami oleh anak-anak masih sering dan semakin sering kita dengar di media. Kondisi tersebut tentu saja sangat memprihatinkan dimana anak masih berada dalam usia yang rentan dan labil sedangkan mereka adalah calon penerus kepemimpinan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia di pentas dunia internasional.

Sistem pendidikan dan lingkungan pendidikan yang baik dalam arti yang seluas-luasnya sangat dibutuhkan untuk mendukung cita-cita masa depan bangsa tersebut. Tanpa pendidikan yang baik, mustahil bangsa Indonesia akan mampu mencetak dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang handal dan kompetitif di era kemajuan teknologi yang semakin hebat dan cepat.

Sekolah Ramah Anak adalah sebuah istilah yang dimunculkan di dalam indikator KLA adalah untuk mendorong pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia agar lebih peduli terhadap persoalan perlindungan anak khususnya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, indikator ini secara sederhana ingin mendapatkan informasi terkait adakah beberapa komponen atau unsur-unsur yang menjadi bagian suatu unit sekolah telah memenuhi beberapa hal, yaitu:

- (1) Kebijakan perlindungan anak, termasuk di dalamnya sekolah inklusi
- (2) Proses partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran maupun manajemen pengelolaan sekolah
- (3) Fasilitas dan program-program usaha kesehatan di sekolah
- (4) Peran aktif masyarakat dalam pengembangan dan perlindungan di sekolah
- (5) Tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan KHA sebagai standar minimal memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak

Pemerintah Kabupaten Demak sangat berkomitmen untuk menyediakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan sekaligus lingkungan pendidikan yang baik, aman, nyaman dan menyenangkan bagi seluruh anak di Kabupaten Demak khususnya dengan mencoba mengembangkan berbagai kebijakan pendidikan ramah anak yang meliputi:

1. Kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya). Wujudnya dalam kegiatan MOS (masa orientasi sekolah) dan latihan dasar kepemimpinan (LDK) tidak ada kekerasan dalam kegiatan tersebut dan kegiatan belajar mengajar.

2. Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS) bentuknya ekstra kurikuler seperti kegiatan Dokter Kecil, PMR (Palang Merah Remaja) dan RCE (*Remaja Club Education*)
3. Lingkungan dan infrastruktur sekolah yang bersih, sehat akan memenuhi standar pemerintah dan kebutuhan anak. Bentuknya ada tata taman yang dilengkapi dengan gazebo, green house, memiliki lahan terbuka hijau yang luas, dll.
4. Menerapkan perilaku hidup bersih, sehat (PHBS) dalam bentuk adanya wastafel atau kran di depan kelas, kamar mandi dilengkapi dengan sandal jepit, sabun dan gayung, toilet untuk siswa putra dan putri terpisah.
5. Memiliki kantin/warung sehat yang selalu diawasi dan diperiksa secara rutin oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten
6. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan peraturan di sekolah dalam bentuk SCP (school cara program) dilaksanakan 2 bulan sekali, terlibat di dalam pengajuan RAPBS dan evaluasinya (setahun dua kali), serta mendapatkan proses pembelajaran kelas yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang memberikan penghargaan dan ruang bagi pandangan dan pendapat-pendapat anak.
7. Memiliki komite sekolah atau paguyuban orang tua/wali yang secara aktif terlibat pengambilan kebijakan sekolah dan proses perlindungan anak di sekolah
8. Penyelenggara, pengelola serta pelaksana pendidikan di sekolah pernah mengikuti pelatihan KHA dan paham terhadap hak-hak anak.

Berikut adalah jumlah sekolah yang telah memiliki komponen-komponen yang sesuai dengan konsep Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Demak, sebagaimana Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Jumlah Sekolah yang Memenuhi Komponen SRA

Komponen Sekolah Ramah Anak	Jumlah Sekolah
1. Kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya)	SD = 30, SMP = 60 SMA = 15, SMK = 40
2. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	SD = 350, SMP = 33 SMA = 12, SMK = 3
3. Lingkungan dan infra struktur sekolah yang bersih, sehat dan memenuhi estandar pemerintah dan kebutuhan anak	SD = 17, SMP = 10 SMA = 5 , SMK = 1
4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).	SD = 150, SMP = 15 SMA = 6, SMK = 2
5. Sekolah yang ramah anak dan sadar lingkungan	SD = 200, SMP = 15

	SMA = 6, SMK = 2
6. Memiliki warung/kantin sehat	SD = 10, SMP = 20 SMA = 5, SMK = 2
7. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah	SD = 100, SMP = 30 SMA = 12, SMK = 3
8. Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang bersih, sehat, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan(terdapat kotak sampah/tempat pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita)	SD = 260, SMP = 30 SMA = 12, SMK = 3
9. Pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di sekolah	SD = 200, SMP = 25 SMA = 12, SMK = 3
10. Penyelenggaraan dan pengelola sekolah terlatih KHA	SD = 15, SMP = 25 SMA = 12, SMK = 3

*Sumber: Laporan Evaluasi KLA Tahun 2013*

Dari laporan evaluasi KLA tahun 2013 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Demak ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), disebutkan bahwa di Kabupaten Demak telah ada 33 sekolah yang telah memenuhi semua kriteria di atas. Selebihnya adalah beberapa sekolah yang baru memiliki sebagian komponen yang sesuai dengan Sekolah Ramah Anak, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.18.

Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan anak di sekolah adalah program dan rute selamat ke sekolah yang menjamin keselamatan anak-anak dalam perjalanan baik ketika berangkat sekolah maupun pulang sekolah. Di Kabupaten Demak, perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam menyediakan sarana dan prasarana keselamatan anak ke sekolah semakin menunjukkan keseriusan.

Secara kuantitatif, jumlah sarana keselamatan anak dalam perjalanan ke dan dari sekolah seperti halnya zona selamat sekolah (ZoSS) semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, baru ada 4 sekolah yang semuanya berlokasi di Kecamatan Demak. Tahun 2013 ini, jumlah ZoSS meningkat menjadi 8 lokasi yang meliputi ruas jalan di dalam kota Demak di 2 sekolah, di ruas jalan raya Demak – Kecamatan Wonosalam 1 sekolah, jalan raya Semarang – Demak (jalur Pantura) ada 2 sekolah, jalan raya Demak – Kecamatan Dempet 2 buah dan jalur antara Kecamatan Dempet dengan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ada 1 ZoSS di depan SDN Mangunrejo.

Terkait dengan program dan fasilitas sarana prasarana serta rute selamat dari dan ke sekolah, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah memberikan data-data bahwa jumlah sekolah yang memiliki Program Rute Aman dan Selamat Sekolah sebanyak 19 sekolah sebagaimana tabel 4.19. di bawah ini. Dishubkominfo Kabupaten Demak juga secara rutin melakukan koordinasi lintas sektor dan sosialisasi terkait keselamatan perjalanan ke sekolah serta tidak lupa melakukan pemantauan terhadap rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

Tabel 4.19. Jumlah Sekolah dengan Rute Aman dan Selamat Ke Sekolah

No	Kriteria Rute Aman Ke Sekolah	Jumlah Sekolah dengan Rute Aman dan Selamat ke Sekolah						Lokasi Sekolah (Kecamatan)
		2012			2013			
		SD /MI	SMP/ MTs	SMA /MA	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA /MA	
1	Memiliki Program Rute Aman dan Selamat ke sekolah	-	-	-	-	-	-	
2	Memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	2	2	2	2	4	5	Mijen, Karangawen, Kebonagung, Karangtengah
3	Memiliki mekanisme pemantauan terhadap program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	-	-	-	-	-	-	
4	Memiliki petugas dalam menyelenggarakan program Rute Aman dan Selamat ke sekolah	-	-	-	-	-	-	
5	Memiliki Patroli	-	-	-	-	-	-	

	Keamanan Sekolah							
6		-	-	-	-	-	-	
TOTAL		2	2	2	2	4	5	

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Demak (2013)

#### **4.5.3. Sarana dan Event Rekreatif dan Edukatif bagi Anak di Luar Sekolah**

Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak sesungguhnya adalah sebuah satu kesatuan dengan hak pendidikan yang harus diterima anak. Permasalahan yang sekarang terjadi adalah, ada kecenderungan bagi orang tua atau orang dewasa yang kurang memperhatikan kepentingan anak terkait dengan “bermain”, padahal bermain adalah dunia anak. Klaster ini adalah untuk menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang seimbang antara hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan belajar di sekolah dengan hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya, untuk berkarya dan mengenal lingkungan sekitarnya serta melakukan berbagai hal positif di luar sekolah bagi anak secara proporsional.

Salah satu bentuk fasilitasi yang bisa diberikan oleh pemerintah adalah menyediakan tempat atau fasilitas yang rekreatif dan edukatif serta menyelenggarakan berbagai event yang dapat dimanfaatkan oleh anak untuk menunjukkan dan mengaktualisasikan diri mereka sesuai minat, bakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak.

Adapun situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Demak terkait dengan fasilitas dan event di luar ruang belajar sekolah masih sangat terbatas bahkan tidak ada data atau informasi sebagaimana yang dilaporkan dalam Evaluasi KLA Tahun 2013. Fasilitas yang dimaksud adalah suatu ruang publik yang bersifat kreatif, rekreatif dan edukatif yang disediakan oleh pemerintah daerah secara gratis bagi semua anak tanpa terkecuali dimana fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan di luar waktu sekolah, sedangkan event adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah setempat untuk memberikan kesempatan kepada semua anak di Kabupaten Demak untuk menunjukkan kemampuan, bakat dan semua potensi yang dimiliki di depan publik.

Berdasarkan laporan evaluasi KLA tahun 2013, untuk data dan informasi terkait dengan klaster pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Demak tidak tersedia. Terlepas dari tersedia dan tidaknya data dan informasi tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak termasuk di luar lingkungan sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak harus mulai mempertimbangkan keterjangkauan atau aksesibilitas

anak terhadap fasilitas yang disediakan maupun event yang diselenggarakan.

#### 4.6. Perlindungan Khusus

##### 4.6.1. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Klaster Perlindungan Khusus ini salah satu indikatornya adalah menyoal jumlah atau angka kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (pasal 59, UU No 23 Tahun 2002). Kekerasan terhadap anak berupa kekerasan yang sifatnya fisik dan non fisik, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dan atau seksual serta perlakuan salah terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah fenomena gunung es. Secara kultural sulit untuk dideteksi dan masih sering dianggap sebagai persoalan domestik atau urusan rumah tangga masing-masing sehingga banyak yang tidak melaporkan atau diketahui oleh orang lain.

Tabel 4.20. berikut adalah jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ada di Kabupaten Demak berdasarkan Evaluasi KLA Tahun 2013.

Tabel 4.20. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (2013)

Kategori AMPK	Jumlah Anak yang dilaporkan		Jumlah Anak yang Terlayani	Program/kegiatan pencegahan dan penanganan yang mendukung
	Laki-laki	Perempuan		
ABH (pelaku, korban dan saksi)	11	0	11	Menangani kasus sesuai dengan prosedur hukum.
Anak korban eksploitasi ekonomi	10	0	10	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja.
Anak korban eksploitasi seksual anak	0	19	19	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
Anak dengan HIV	1	1	2	-
Anak korban kekerasan	4	23	27	Pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Anak korban penelantaran	1		1	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)				
Cacat Tubuh :	350	208	40	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi penyandang masalah sosial.
Cacat Netra	101	66		
Cacat Ganda	112	74		
Cacat Wicara	203	120		
Tuna Laras	110	102		
Retardasi Mental	168	124		
JUMLAH	1071	737	110	

Sumber: KP2PA Kabupaten Demak (2013)

Berdasarkan Tabel 4.20. di atas, jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kabupaten Demak cukup tinggi, terutama untuk anak-anak penyandang disabilitas yang mencapai 1738 anak atau sekitar 96,13% dari total anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Dari sekian banyaknya anak yang berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di Kabupaten Demak, baru 40 anak yang terlayani di dalam sekolah luar biasa (SLB) atau baru sekitar 2,3% dari total ABK yang ada di Kabupaten Demak. Sedangkan secara umum banyaknya anak yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Semakin banyak anak yang terlayani, maka komitmen pemerintah daerah dipandang semakin tinggi.

Lembaga yang melayani anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ini adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), yang merupakan lembaga jaringan lintas sektor, yang beranggotakan unsur pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta masyarakat. Dalam prakteknya, P2TP2A ini memberikan pelayanan terkait dengan penanganan korban kekerasan anak dan perempuan (berbasis gender) yang meliputi layanan medis, layanan hukum, layanan psikologis dan spiritual, layanan sosial dan ekonomi, serta rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap anak berupa sosialisasi tentang perlindungan anak, fasilitasi, pelatihan serta pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan tidak lupa juga melakukan advokasi terkait penanganan masalah kekerasan terhadap anak.

#### **4.6.2. Upaya Pengadilan Restorasi bagi Anak Pelaku Kejahatan**


Berdasarkan kacamata hukum di Indonesia, anak yang menjadi korban, menjadi saksi dan bahkan anak yang menjadi pelaku kejahatan pada dasarnya adalah korban<sup>5</sup>. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya anak masih berada dalam usia yang sangat rentan terhadap perubahan dan pengaruh lingkungannya. Secara kejiwaan, anak berada dalam usia dan perkembangan kematangan kejiwaan yang sangat mudah menyerap dan mencoba berbagai perilaku sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, bimbingan dan arahan dari orang tua dan orang yang lebih dewasa di sekitarnya sangat penting sebagai bentuk intervensi bagi proses tumbuh dan kembang anak agar berjalan wajar dan normal sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Menurut catatan dari PPT Kabupaten Demak, anak sebagai pelaku kejahatan di Kabupaten Demak pada tahun 2012 sebanyak 46 kasus sedangkan pada tahun 2013 ini baru tercatat 11 kasus. Adapun upaya pengadilan restorasi (*restorative justice*) yang menempatkan anak sebagai bagian dari masyarakat yang sangat mungkin akan belajar dari kesalahannya untuk berubah secara positif dan dengan mempertimbangkan bahwa pengadilan serta penjara merupakan alternatif terakhir dan yang terburuk bagi anak, ternyata upaya pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Demak masih rendah.

Dari 46 kasus anak sebagai pelaku kejahatan pada tahun 2012, hanya 25 kasus (atau 54,35%) kasus yang mendapatkan upaya penyelesaian secara pengadilan restorasi. Namun untuk jumlah kasus dan penanganan pengadilan restorasi pada tahun 2013 tidak sesuai, dimana ada 11 kasus ABH dan ada 12 kasus yang diupayakan secara pengadilan restorasi. Adapun figure dari upaya Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak adalah sebagaimana Grafik 4.2. di bawah ini.

---

<sup>5</sup>Lihat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).



Grafik 4.2. Jumlah kasus ABH dan upaya yang diselesaikan secara Keadilan Restorasi

#### 4.6.3. Anak dalam Kerentanan Bencana

Bencana adalah hal yang tidak akan pernah diharapkan, namun harus diingat dan disadari bahwa bencana merupakan sebuah keniscayaan, sedangkan kejadian bencana merupakan misteri dimana dan kapan terjadi bencana tidak akan ada yang tahu. Oleh karena itu, terkait dengan penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial yang mungkin terjadi, harus ada gerakan dan upaya pengurangan resiko bencana yang berbasis kepentingan terbaik untuk anak. Ide pengurangan resiko bencana berbasis anak ini patut dikedepankan dimana anak, disamping lansia, merupakan kelompok usia yang paling rentan dan paling beresiko jika terjadi bencana.

Dalam pengurangan resiko bencana yang mungkin terjadi, kebijakan dan perangkat peraturan daerah yang ada di Kabupaten Demak belum ada. Kondisi seperti ini tentu kurang menguntungkan mengingat, tentu saja bencana tidak akan mungkin menunggu selesainya berbagai produk hukum dan peraturan daerah terlebih dahulu. Namun demikian, beberapa upaya teknis telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengantisipasi jika terjadi bencana dengan segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebagai prosedur tetap dan standar, apabila terjadi bencana maka kepada kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil & menyusui, difable, orang sakit dan lansia) diprioritaskan dalam penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan penanganan psikososialnya.

#### **4.6.4. Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak**

Survei Nasional Pekerja Anak Indonesia atau SNPAI (BPS,2009) mendefinisikan “anak bekerja” sebagai “anak dalam dunia kerja” atau boleh diartikan secara bebas sebagai anak-anak yang bekerja terlepas dari legalitasnya (Irwanto, 2011). Adapun Pekerja anak didefinisikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam setiap pekerjaan yang dapat dianggap berbahaya yang diindikasikan oleh jumlah jam kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditentukan oleh Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setiap anak yang berkerja sebelum usia minimal yang diperbolehkan bekerja dan bekerja melebihi jumlah jam kerja walaupun bekerja dalam kategori pekerjaan ringan, dapat dikatakan sebagai bekerja di kondisi yang berbahaya. Oleh karenanya statistik pekerja anak ini memasukan anak-anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu dan anak-anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Sedangkan anak-anak usia 5-12 tahun yang terlibat dalam jenis pekerjaan apapun secara otomatis dikategorikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya<sup>6</sup>.

Selain jam kerja, pelarangan mempekerjakan anak (usia 0 – 18 tahun) juga dengan mempertimbangkan adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak<sup>7</sup>. Di Provinsi Jawa Tengah, ada 15 sektor usaha yang masuk dalam kategori Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak (BPTA) sebagaimana Peraturan Gubernur Jateng No 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, yaitu: (1)*Eksplorasi Seks Komersial Anak (ESKA)*; (2) *Sektor konstruksi*; (3) *Pemulung sampah*; (4) *Anak Jalanan*; (5)*Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*; (6) *Sektor Perkebunan*; (7) *Sektor Pertanian*; (8) *Sektor Peternakan*; (9) *Sektor Home Industri*; (10) *Sektor industri manufaktur*; (11) *Sektor penebangan-pengangkutan dan pengolahan kayu*; (12) *sektor perikanan (penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan)*; (13) *Sektor pertambangan*; (14. *Sektor Dunia Hiburan dan Pariwisata*; dan(15) *Sektor Perdagangan NAPZA*.

Di Kabupaten Demak, terkait dengan data anak yang bekerja dan pekerja anak tidak tersedia data sama sekali. Ketidaktersediaan data ini tentu saja bukan karena tidak adanya anak yang bekerja maupun pekerja anak, karena sebenarnya keberadaan anak yang bekerja dan pekerja anak tidak hanya di sektor formal namun lebih banyak yang bekerja di wilayah-wilayah non formal seperti menjadi penambang batu di pegunungan, usaha

---

<sup>6</sup>Pasal 68 dan 69, UU No 13 Tahun 2003 menyebutkan “larangan mempekerjakan anak” dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

<sup>7</sup> *Ibid* (pasal 74, UU No 13 Tahun 2003)

pertanian dan perkebunan maupun berbagai pekerjaan domestik yang masih memanfaatkan tenaga kerja anak karena lebih murah. Faktor lain yang mendorong semakin banyaknya pekerja anak adalah karena keterbatasan ekonomi keluarga yang kemudian mengkondisikan anak untuk membantu orang tua bahkan ada beberapa kasus yang memposisikan anak sebagai pencari nafkah utama keluarga karena keterbatasan kemampuan orang tua, sehingga semakin banyak anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak.

## **BAB V**

### **PERMASALAHAN ANAK DI KABUPATEN DEMAK**

---

#### **5.1. Penguatan Kelembagaan**

Permasalahan kunci terkait dengan penguatan kelembagaan di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya perda atau kebijakan daerah yang berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak. Dari 5 klaster hak anak, baru 1 peraturan daerah (Perda) yang ada di klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Klaster-klaster selebihnya hanya memiliki Peraturan Bupati atau SK Bupati, bahkan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif tidak ada kebijakan daerah sama sekali. Catatan kritis juga harus diberikan kepada Perda No 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana Akta Kelahiran gratis hanya diberlakukan kepada anak yang masih berusia 0 – 60 hari sedangkan setelah 61 hari dan seterusnya akan dikenakan biaya atau sanksi atas keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran. Adapun catatan kritisnya adalah bahwa mandat dari Konvensi Hak Anak (KHA) adalah mewajibkan negara untuk memberikan akta kelahiran secara gratis kepada anak (usia 0 – 18 tahun).
2. Belum *mainstream*-nya anak dalam sistem pembangunan di Kabupaten Demak, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya masukan-masukan anak dalam pengambilan kebijakan publik daerah maupun dalam setiap tahapan proses pembangunan daerah (dalam konteks “*children meaningful participation*”) serta masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk pemenuhan hak-hak anak.
3. Database anak yang masih lemah dan dukungan data serta mekanisme pengelolaan data dari berbagai SKPD atau lintas sektor belum berjalan dengan baik.
4. Partisipasi, pengetahuan, praktek dan perilaku para pemangku kewajiban di Kabupaten Demak masih sangat beragam dan belum berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak. Pelatihan KHA bagi aparatur pemerintah daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada anak masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam konteks perlindungan anak juga masih rendah serta kepedulian dan dukungan dari dunia usaha juga masih minim.

## **5.2. Hak Sipil dan Kebebasan Anak**

Permasalahan kunci terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya cakupan akta kelahiran. Cakupan Akta Kelahiran merupakan indikator utama di dalam klaster Hak Sipil dan Kebebasan mengingat pengakuan atas kewarganegaraan anak adalah bentuk keberpihakan dan penjaminan hak hidup anak di negara yang mengakuinya.
2. Masih kurangnya bahan dan materi yang layak anak. Sejauh ini, pelayanan terhadap fasilitas atau tempat-tempat yang menyediakan bahan bacaan, baik yang cetak, elektronik maupun multimedia dan materi-materi lain telah banyak diupayakan mulai dari pengadaan gedung perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, motor pintar, dll, namun terkait dengan fasilitasi pemerintah dalam menyediakan bahan dan materi yang layak anak belum ada.
3. Selain bahan dan materi layak anak, lembaga pengawasan terhadap fasilitas dan materi-materi yang layak anak tidak ada. Keberadaan lembaga pengawasan terhadap fasilitas dan materi-materi yang layak anak ini sangat penting dan semakin penting, mengingat dengan berbagai kemajuan teknologi informasi saat ini, di satu sisi memberikan keuntungan semakin meningkatnya pengetahuan dan keilmuan dari anak-anak, namun tidak kurang pula meningkatkan kerentanan anak terhadap materi-materi yang tidak layak anak atau dalam kategori HVS (*horror, violence and sexual*).

## **5.3. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Permasalahan kunci terkait dengan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pernikahan pertama di usia anak. Angka pernikahan di usia anak ini untuk menunjukkan masih rendahnya kesadaran keluarga-keluarga atas hak-hak anaknya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan formal sampai 12 tahun. Jika pendidikan dasar 12 tahun terpenuhi, secara otomatis usia pernikahan anak akan berkurang.
2. Tidak optimalnya fungsi lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak. Di Kabupaten Demak telah terselenggara beberapa lembaga konsultasi yang ditujukan bagi orang tua agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam pola pengasuhan terhadap anak serta memberikan layanan konsultasi bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam pengasuhan anaknya. Keberadaan lembaga konsultasi

bagi orang tua ini belum berjalan optimal dan belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh orang tua.

3. Semakin meningkatnya jumlah LKSA dan meningkatnya angka anak yang masuk di panti asuhan dari tahun ke tahun. Pengasuhan keluarga merupakan pengasuhan utama. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah panti asuhan dan anak-anak yang tinggal di dalam panti secara sederhana menunjukkan adanya indikasi melemahnya institusi-institusi keluarga sebagai pengasuhan utama bagi anak di daerah tersebut.

#### **5.4. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Permasalahan kunci terkait dengan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya prosentase cakupan ASI eksklusif dan masih terbatasnya ruang laktasi bagi ibu yang menyusui bayinya. Salah satu dampak yang akan diterima bagi bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif adalah bayi rentan terhadap infeksi saluran pernafasan dan saluran pencernaan serta menurunkan tingkat kekebalan tubuh anak terhadap serangan penyakit di masa-masa selanjutnya.
2. Fasilitas kesehatan atau rehabilitasi mental di Kabupaten Demak belum tersedia dengan baik. Semakin meningkatnya angka anak-anak penyandang masalah sosial seperti anak-anak jalanan, anak-anak yang menjadi pecandu narkoba atau anak-anak *punk*, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan rumah-rumah singgah atau panti rehabilitasi sosial bagi anak-anak tersebut.
3. Akses dan manfaat yang dapat diterima oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu atau pra sejahtera terhadap program-program kesejahteraan masih dirasakan kurang. Program-program kebijakan daerah seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau bansos atau dana-dana hibah dari pemerintah daerah lainnya agar lebih memprioritaskan bagi pemenuhan kesejahteraan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
4. Masih terbatasnya kawasan tanpa rokok di lokasi Perkantoran dan lokasi perusahaan.

#### **5.5. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

1. Masih terbatasnya keberadaan sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Demak. Keberadaan sekolah inklusi merupakan sebuah bentuk kepedulian dunia pendidikan terhadap salah satu prinsip hak anak yaitu tidak membeda-bedakan hak yang harus diberikan kepada anak, siapapun dia (*non diskriminasi*).

2. Sekolah ramah anak merupakan perwujudan tempat pendidikan yang menjamin rasa aman bagi anak-anak untuk tumbuh kembang dan mendapatkan hak-hak pendidikan bagi anak sampai tuntas. Namun di Kabupaten Demak, banyak sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas yang belum sepenuhnya memiliki komponen-komponen sekolah ramah anak seperti adanya kebijakan perlindungan anak, adanya fasilitas dan program-program kesehatan siswa, partisipasi anak yang lebih tinggi baik dalam pembelajaran maupun manajemen sekolah, memiliki komite sekolah yang peduli terhadap perlindungan dan pendidikan anak, serta memiliki guru/pendidik yang telah terlatih KHA.
3. Fasilitas daerah berupa rute dan program untuk anak-anak agar lebih terjamin keselamatan mereka ketika menuju dan pulang dari sekolah masih kurang. Beberapa sekolah yang berada persis di pinggir jalan utama seperti jalan-jalan provinsi maupun jalan-jalan kabupaten yang ramai dengan lalu lalang kendaraan sebaiknya memiliki fasilitas berupa rambu-rambu jalan dan garis-garis putih maupun merah (Zona Selamat Sekolah/ZoSS). Selain fasilitas-fasilitas untuk keselamatan di jalan tersebut, penting juga untuk difasilitasi oleh dinas perhubungan daerah program-program seperti pelatihan dan pembentukan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), atau pemberian penghargaan bagi pelajar berprestasi seperti pelajar pelopor keselamatan lalu lintas, penempatan petugas di lokasi-lokasi sekolah yang rawan kecelakaan dan rawan macet, dlsb.
4. Kebutuhan pendidikan bagi anak tidak hanya ada di lingkungan sekolah secara formal. Di luar sekolah formal, proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak harus tetap berlangsung, salah satunya adalah dengan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas terbuka bagi anak yang bersifat kreatif, rekreatif dan sekaligus edukatif bagi anak. Di Kabupaten Demak, wilayah-wilayah kecamatan yang jauh dari kota kabupaten belum memiliki fasilitas maupun penyelenggaraan event bagi anak. Para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan utama seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dll harus mulai mempertimbangkan pemerataan fasilitas maupun event dan aksesibilitasnya bagi anak-anak agar dapat dirasakan oleh sebagian besar anak-anak di Kabupaten Demak.

## **5.6. Hak Perlindungan Khusus**

1. Kultur atau budaya patriarkhi yang menempatkan orang dewasa laki-laki sebagai pihak yang dominan ternyata berhasil menciptakan adanya ketimpangan terhadap pemenuhan hak dan bentuk-bentuk diskriminasi gender yang menyebabkan anak dan perempuan rentan terhadap perlakuan kekerasan. Kekerasan di dalam rumah tangga juga masih dipandang sebagai persoalan domestik dan urusan rumah tangga

masing-masing yang sulit untuk dibenahi karena bersifat tertutup. Di Kabupaten Demak, angka kekerasan dari tahun ke tahun cenderung naik dan semakin banyak anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus semakin giat dalam mensosialisasikan perlindungan anak sampai ke tingkat rumah tangga agar tumbuh kembang anak-anak semakin terjamin dan angka kekerasan (sebagai sebuah fenomena gunung es) dapat menurun.

2. Fenomena lain dari kekerasan terhadap anak adalah semakin meningkatnya anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan (Anak Berkonflik dengan Hukum) atau biasa disebut ABH. Karena ABH pada dasarnya korban, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya *Restorative Justice* atau Pengadilan Restorasi yang menempatkan anak dalam upaya-upaya alternatif di luar pengadilan dan institusi penjara yang lebih sesuai dengan potensi masa depan anak melalui pembinaan dan pendampingan yang tepat sehingga anak dapat kembali bersosialisasi sebagai anak pada umumnya. Di Kabupaten Demak, upaya-upaya pengadilan restorasi masih sangat lemah.
3. Bencana adalah sebuah keniscayaan, yang dapat terjadi dimanapun dan kapan pun tanpa ada yang tahu. Namun resiko bencana dapat dikurangi bahkan dihilangkan jika masyarakat tahu bagaimana cara menghadapi bencana yang datang tersebut. Upaya-upaya dari Pemerintah Kabupaten Demak terkait dengan pengurangan resiko bencana masih lemah, termasuk masih minimnya sosialisasi, pelatihan dan berbagai simulasi untuk pengurangan resiko bencana yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
4. Pada dasarnya anak boleh dan bisa untuk bekerja, sebagai bagian dari pembelajaran bagi kehidupan anak tersebut di masa dewasanya. Namun ada beberapa batasan yang harus dipahami oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya untuk tidak mengeksploitasi anak sehingga tidak terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang akan sangat beresiko bagi keselamatan jiwa dan mental anak. Data anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun non formal tidak tersedia, sehingga data-data upaya pemerintah daerah dalam penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak tidak ada.

## BAB VI

### RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

---

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Demak Tahun 2013-2017 akan disajikan secara sistematis dan menyesuaikan dengan *clustering* hak anak dan satu klaster penguatan kelembagaan sebagaimana indikator KLA di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

1. Penguatan Kelembagaan
2. Hak Sipil dan Kebebasan
3. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Perlindungan Khusus

Penggunaan sistematika *clustering* hak dalam penyajian Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 di atas adalah untuk memudahkan bagi para pelaksana pembangunan dan para pemangku kewajiban di Kabupaten Demak di dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Selain kepentingan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak, penggunaan sistematika dengan pengelompokkan hak akan membantu para pelaksana pembangunan dan pemangku kewajiban di daerah untuk memonitor perkembangan kegiatan dan mengukur serta menilai capaian-capaian pembangunan dari waktu ke waktu selama lima tahun perencanaan aksi KLA ini.

Adapun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak akan disajikan dalam bentuk matriks perencanaan sebagai berikut:

### 6.1. Penguatan Kelembagaan

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2013)	Target Pencapaian					
				2014	2015	2016	2017		
Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban dalam Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban									
Bupati dan DPRD	1	Penyusunan dan Perubahan Perda/Perbup dalam 5 klaster hak anak sesuai dengan prinsip “Kepentingan Terbaik untuk Anak”	1	Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Hak Sipil: 1 perda; 1 perbup; 1 SK Bupati			1 Perda	
					Pengasuhan = 0		1 Perda	1 perbup	
					Kesehatan: 1 Perbup; 1 SK Bupati		1 Perda		
					Pendidikan: 1 perbup; 1 SE Bupati		1 Perda		
					Perlindungan: 1 perda, 2 SK Bupati	1 perda	1 perbup		
	2	Konsultasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		0 orang	300 orang	300 orang	100 orang	100 orang	
	3	Penyusunan RAD-KLA		1 dokumen RAD-KLA					

	4	Konsultasi Publik/Lokakarya RAD-KLA		0	1 Keg				
	5	Penetapan RAD-KLA dengan Peraturan Bupati		0	1 dokumen				
Eksekutif & Legislatif	1	Penetapan pagu anggaran per klaster hak anak dan klaster Penguatan Kelembagaan	2	Prosentase anggaran untuk pemenuhan hak anak	22,8 % untuk pemenuhan hak anak	25 %	27,5 %	30 %	35 %
KP2PA, & Forum Anak Demak	1	Support Fasilitas dan Sekretariat Forum Anak Demak (FADEM)	3	Jumlah Kebijakan Daerah yang mendapatkan Masukan dari Anak	Sudah ada sekretariat FADEM di kompleks KP2PA Demak	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	2	Reorganisasi FADEM, Pemilihan Duta Anak dan Seleksi Calon Pemimpin Muda			Sudah ada reorganisasi rutin forum anak 2 tahun sekali	1 keg		1 keg	
	3	Pelatihan LDK bagi anggota FADEM			Sudah ada outbond bagi FADEM		1 keg		1 keg
	4	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan			Sudah ada pembuatan rencana kerja dan penyusunan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		Evaluasi Rutin FADEM		STATUTA FADEM				
	5	Workshop/Konsultasi Anak, Audiensi dan Hearing Anak dengan Bupati/DPRD		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	6	Terlibat Aktif dalam Musrenbang Daerah (Kecamatan/Kabupaten)		2 anak	6 anak	10 anak	22 anak	22 anak
BAPPEDA / KP2PA, Tim Gugus Tugas KLA	1	Pelatihan untuk Pelatih (TOT) tentang Konvensi Hak Anak (KHA)	4	Tersedianya SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan kebijakan program dan	0	30 orang		
	2	Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidikan		0		30 orang	30 orang	30 orang
	3	Pelatihan KHA untuk tenaga Sosial		0		30 orang	30 orang	30 orang

	4	Pelatihan KHA untuk tenaga Kesehatan		kegiatan	0		30 orang	30 orang	30 orang
	5	Pelatihan KHA untuk Tim GT-KLA dan Aparat Penegak Hukum (APH)			Rapat koordinasi gugus tugas KLA Kabupaten Demak		30 orang		30 orang
KP2PA, BAPPEDA / Tim Gugus Tugas KLA	1	Penetapan Tim Penyusun Data/Profil Anak Kabupaten Demak	5	Tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	Sudah ada tim Profil Anak Kabupaten Demak periode 2013-2015		1 keg		1 keg
	2	Penyusunan Profil Anak Kabupaten Demak (2 Tahunan)			Sudah disusun Profil Anak Kabupaten Demak periode 2013-2015	1 profil		1 profil	
KP2PA, Bapermas & KB, Bagian Pemerintahan, Bappeda	1	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan dan Strata Posyandu	6	Keterlibatan lembaga masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

	2	Penunjukan 3 kecamatan dan 6 desa/kelurahan pilot pengembangan kelurahan dan desa layak anak		3 kecamatan 6 desa/kelurahan	6 kec, 12 desa/kel	12 kec, 18 desa/kel	14 kec, 36 desa/kel	14 kec, semua desa
	3	Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan		0	4 desa (40 orang)	20 desa (80 orang)	40 desa (160 orang)	40 desa (160 orang)
	4	Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak			1 keg (30 orang)		2 keg (60 orang)	
	5	Penguatan kapasitas PPT kecamatan		14 kecamatan sudah memiliki PPT	1 keg			
DPPKAD, BPPT Perijinan, Bagian Kesra	1	Sosialisasi KHA dan Situasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Demak	7	Keterlibatan dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	0	1 keg		
	2	Pembentukan Asosiasi Pengusaha			0		1 keg	

		Peduli/Sahabat Anak di Kabupaten Demak					
	3	Pertemuan Rutin GT-KLA dengan APSAI Kab Demak	0		1 keg	1 keg	1 keg

## 6.2. Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2013)	Target Pencapaian				
				2014	2015	2016	2017	
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak								
Program: Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak								
Dindikcapi 1	1	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – 18 tahun	8	102.833 anak (63%)	70% 25.000	80% 25.000	95% 25.000	100% 27.833
	2	Meningkatkan target capaian jumlah anak yang memiliki akte kelahiran		Prosentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran (perlu direvisi)	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Pemberian akte gratis bagi anak dalam rangka : a. Hari anak nasional tk. Kab. Demak b. Hari jadi kabupaten			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		Demak c. HUT RI							
	4	Sosialisasi Perda 30/10 tentang Rencana Strategis tahun 2011 semua kab. Demak tercatat kelahirannya				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	5	Rakor dengan TP- PKK tentang kerjasama menuntaskan jumlah				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
KPAD, KP2PA, Satpol PP, Dishubkom in- fo,Dindikpo - ra, Bagian Humas Setda	2	Pembuatan Materi/Bahan kampanye/Promosi hak-hak anak	9	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak	0	1 item	1 item	1 item	1 item
	3	Pembentukan Lembaga Pengawas Informasi Layak Anak			0		1 SK Bupati		
	4	Menyediakan ruang siaran untuk Forum Anak (on air) di RSKW 104,8 FM	10		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

	5	Menyediakan ruang konsultasi remaja pada majalah Gema Kota Wali			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	6	Memfasilitasi kegiatan KLA dan forum anak untuk publikasi baik di media cetak maupun elektronik				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
KP2PA, Disparbud, FADEM	1	Pendataan Kelompok- kelompok Minat- Bakat Anak di semua Kecamatan	11	Jumlah Kelompok Anak dan Forum Anak yang ada	1 FADEM; 8 FA Kecamatan, 12 desa	1 dokum en		1 dokum en	
	2	Pembinaan Forum Anak dan Kelompok- kelompok Anak			1 kapasitas FA kecamatan	1 keg		1 keg	

### 6.3. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2013)	Target Pencapaian					
				2014	2015	2016	2017		
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif									
Kemenag; Pengadilan Agama dan PKK, Bapermas dan KB	1	Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas	12	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Sudah dilakukan Bapermas dan KB dan Kemenag di 14 kecamatan		1 keg	1 keg	1 keg
Humas, Bapermas dan KB, Dindikpora, Dinas Kesehatan,	2	Pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak Pendidikan dan hak kesehatan		0	1 paket				
Dinsosnaker-trans; Bapermas dan KB	3	Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di tingkat kecamatan	13	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua tentang pengasuhan	2 LK3 BKB/BKR, 14 LKSA (14 kecamatan)	3 kec	3 kec	3 kec	3 kec

				dan perawatan anak					
Dinsosnakertrans; PKK	4	Kajian Pola Pengasuhan anak di 3 kecamatan percontohan	14	Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	0			1 keg (3 kec)	
	5	Sosialisasi program penguatan keluarga “keluarga sebagai pengasuhan utama”		Program keluarga harapan di 14 kecamatan	Sasaran program PKH	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg

#### 6.4. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2013)	Target Pencapaian					
				2014	2015	2016	2017		
Target Keluaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan									
DKK	1	Pemberian pelayanan kesehatan kepada bayi sesuai standar	15	Persentase Angka Kematian Bayi	AKB = 6,1/1000 kh	6/1000 kh	5,5/1000 kh	4,5/1000 kh	4,5/1000kh
	2	Pembuatan KIE tentang BBLR kepada masyarakat			0		1 paket	1 paket	
	3	Penyuluhan Gizi seimbang di masyarakat	16	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	5,51%	1 keg (2 desa)	1 keg (4 desa)	1 keg (4 desa)	1 keg (4 desa)
	4	Pelatihan MPASI bagi kader Posyandu			0	1 keg (30 orang)		1 keg (30 orang)	
	5	Sosialisasi dan diseminasi KIE tentang ASI Eksklusif di masyarakat	17	Persentase Cakupan ASI Eksklusif	40,...%	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	6	Pelatihan Konselor ASI bagi kader					1 keg (5 kec)	1 keg (5 kec)	1 keg (5 kec)

		Posyandu dan bidan							
DKK, Bagian Pemerintah, BPPT Perijinan	7	Himbauan penyediaan Ruang Laktasi bagi bayi di kantor pemerintah dan ruang publik	17	Jumlah Pojok ASI	3 Pojok ASI di RSU	2 lokasi	4 lokasi	10 lokasi	20 lokasi
		Meningkatkan cakupan ASI Eksklusif			Cakupan ASI Eksklusif 43%	1 keg (naik 2%)	1 keg (naik 2%)	1 keg (naik 2%)	1 keg (naik 2%)
	8	Sosialisasi dan Pembuatan KIE tentang ASI Eksklusif di Perusahaan & Perbelanjaan			0	1 keg		1 keg	
		Meningkatkan jumlah Puskesmas yang memiliki Pojok ASI	0		1 keg (jumlah 40% Puskesmas)	1 keg (jumlah 50% Puskesmas)	1 keg (60% Puskesmas)	1 keg (70% Puskesmas)	
DKK; Bapermas & KB dan Dinsosna- kertrans	9	Pembuatan buku panduan kesehatan reproduksi remaja	18	Jumlah Lembaga yang memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental	0	1 paket			
	10	Pengadaan shelter/rumah		0		1 paket			

		singhah untuk anak-anak jalanan							
Bapermas & KB, Bag. Kesra, Dindikpora/PLS	11	Peningkatan keterampilan kecakapan hidup ( <i>lifeskill education</i> ) bagi anak dari keluarga miskin	19	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	0	100 anak	100 anak	100 anak	100 anak
DKK, Dindikpora, DPPKAD/B PPT	12	Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	20	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	0	1 KTR		2 KTR	

### 6.5. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2013)	Target Pencapaian					
				2014	2015	2016	2017		
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya									
Dindikpora	1	Studi Banding sekolah Inklusi	21	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	0	1 keg			
	2	Pelatihan Guru Pendamping Inklusi		0		1 keg	1 keg	1 keg	
	3	Sosialisasi/Lokakarya Sekolah Ramah Anak	22	Persentase Sekolah Ramah Anak(SRA)	0	1 keg			
	4	Penambahan SD di Kecamatan Dempet dan Wonosalam, SMP Kecamatan Dempet, SMA Kecamatan Wonosalam							
	4	Penetapan pilot percontohan SRA		0	2	2	2	2	
Dishubkom in-fo	7	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Kabupaten Demak	23	Penyediaan rute aman ke sekolah dan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		Penyediaan bantuan fasilitas kerucut lalu lintas (Traffic Cone)		Zona Selamat Sekolah	Sudah ada kegiatan penyediaan bantuan yang sama	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	8	Penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dengan lokasi Jalan Raya Trengguli-Jepara a. SDN Geneng I & II Km. 05 Kec. Mijen b. SDN Ngelowetan Km 04 Kec. Mijen c. SMUN 1 Mijen, Kec Mijen d. SMPN 1 Mijen, Kec. Mijen e. SMK/SMP Baktinegara, Kec Mijen Jalan Raya Buyaran-Karangawen 1. MTsN Karangtengah,				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		Kec Karangtengah Jalan Raya Mintreng-Godong 1. SMPN 1 Kebonagung, Kec Kebonagung Karangawen 1. SMP Negeri 1 Karangawen							
	7	Pengkajian taman dan ruang publik bagi anak di Kabupaten Demak	24		....		1 keg		
		Penataan Lingkungan Taman Kali Tuntang Lama	25	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak	Telah dialokasikan anggaran Rp. 1 milyar untuk penataan Kali Tuntang	Rp 1 miliar	Rp 500 juta (lanjutan)	-	-
Dinas PUPPE Bappeda, Dindikpora dan Disparbud		Pembuatan taman bacan di pertigaan KONI / dekat hutan kota			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	8	Pembuatan taman yang menjadi "ikon"			Saat ini kawasan alun-	1 keg			

		Demak Kabupaten Layak Anak di alun-alun Demak			alun Masjid Agung Demak sedang direvitalisasi				
	9	Festival Anak Demak pada perayaan Hari Anak Nasional			Sudah ada event perayaan hari anak nasional	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Disparbud	1	Sosialisasi pengenalan museum Glagah Wangi dan Museum Masjid Agung Demak	26	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Kemah budaya			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	2	Lomba penulisan sejarah			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Lomba pembuatan film			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	4	Kirab budaya			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

## 6.6. Hak Perlindungan Khusus

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2013)	Target Pencapaian					
				2014	2015	2016	2017		
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus									
PPT/P2TP2A, KP2PA	1	Meningkatkan pelayanan terhadap anak korban kekerasan	28	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Memperoleh Pelayanan	Baru 15 AMPK yang terlayani (2,35%)	50%	75%	100%	100%
Polres Demak dan Kejaksaan; PPT/P2TP2A	2	Penanganan anak bermasalah dengan hukum dengan mengedepankan sistem restoratif justice melalui ADR	29	Persentase kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan Keadilan	Baru 25 yang diupayakan RJ dari 64 kasus	50%	75%	100%	100%
	2	Bersama instansi terkait menanggulangi masalah anak		Restorasi ( <i>restorative Justice</i> )	Menggalang kerjasama dengan pihak lain	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		yang dioptimalkan oleh unit PPA Polres Demak							
	3	Sosialisasi UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan, UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia kepada kepala sekolah serta wilayah yang memiliki potensi tinggi kriminalitas yang melibatkan anak		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	

		Mengadakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimotori oleh forum anak bekerjasama dengan PPA Polres Demak			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
BPBD, FADEM, KP2PA	3	Pembuatan peta rawan bencana dan rute evakuasi bencana yang melibatkan perwakilan anak (di desa percontohan)	30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	0	1 keg (2 desa)		1 keg (4 desa)	
	4	Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadap Anak di Sekolah dan desa percontohan			0		1 keg (2 desa dan 2 sekolah )		1 keg (4 desa dan 4 sekolah )

		dengan melibatkan anak							
		Pemberian bantuan logistik kepada korban bencana : makanan siap saji, pakaian anak-anak berupa selimut dan seragam sekolah			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	5	Penanganan pengungsi kelompok rentan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Dinsosnaker-trans, KP2PA, FADEM dan FA Kecamatan	5	Pendataan anak yang bekerja di sektor formal dan non formal	31	Persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	0	5 kec	5 kec	5 kec	5 kec
	6	Penarikan/Pemberian Pendidikan Kecakapan Hidup ( <i>Lifeskill education</i> ) bagi anak-anak yang ditarik dari BPTA			0	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak
Dinsosnaker-	7	Bimbingan		Penanganan	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

trans, Satpol PP, KP2PA		pelatihan keterampilan anak jalanan		dan pengentasan anak jalanan dari jalan					
	8	Pemberian bantuan modal kerja bagi anak jalanan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	9	Pembinaan anak jalanan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	10	Bimbingan dan pelatihan di baresos			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	11	Pengasuhan dan perawatan anak terlantar dalam panti dan di luar panti			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	12	Pembinaan anak terlantar dalam panti dan di luar panti		0	1 keg				
Satuan Polisi Pamong Praja Kab Demak		Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan merazia pelajar di jalan		Peningkatan keamanan dan peduli lingkungan	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		dan tempat umum pada jam sekolah							
	2	Pengendalian kebisingan dan gangguan masyarakat (penertiban PKL)			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Pengendalian keamanan lingkungan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	1	Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan criminal		Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	1	Penyuluhan pecegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba		Program pemberantasan penyakit masyarakat	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		prostitusi anak						
	3	Penyuluhan pedagang kaki lima di Kab Demak		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

## **BAB VII PENUTUP**

Kabupaten Demak telah mencanangkan menjadi Kabupaten Layak Anak yang berusaha memenuhi hak-hak anak. Guna keperluan tersebut dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi para pihak dalam mewujudkan hak-hak anak. Keterlibatan semua sektor memang diharapkan agar RAD ini benar-benar menjadi upaya dan usaha bersama dalam mewujudkan hak-hak anak tanpa kecuali. RAD ini mengikat semua SKPD untuk menjalankan aksinya guna mendukung terwujudnya kabupaten Demak menuju layak anak.

Pengembangan kabupaten layak anak mencakup di dalamnya kecamatan layak anak dan desa ramah anak. Upaya ini bukanlah persoalan mudah namun bukan mustahil manakala dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam setiap tahapan membutuhkan komitmen dan kesungguhan para pihak untuk mewujudkan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna. Karena itu saran, masukan dan usul untuk penyempurnaan dokumen ini amat diperlkan. Semoga niat baik para pihak dalam merumuskan RAD ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID